

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DANA PEMBIAYAAN PRODUK
ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG
SIMPANG SEKIP BENGKULU**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Megister Hukum (MH)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



OLEH:

NONI MARLINI NIM : 17801005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DANA PEMBIAYAAN PRODUK
ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG
SIMPANG SEKIP BENGKULU**

TESIS

*Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh
gelar Magister Hukum Islam (MH)*



Oleh:

NONI MARLINI


NIM : 17801005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

**PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS**


Nama : Noni Marlina
NIM : 17801005
Angkatan : 2017/2018

PEMBIMBING I



Dr. Syahrial Dedi, M. Ag
NIP 197810092008011007

PEMBIMBING II



Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag
NIP 195608051983031009

Mengetahui
Penanggung Jawab Program Studi
Hukum Keluarga Islam




Dr. Hasen Saputra, MA
NIP 198510012012011001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
HASIL UJIAN TESIS**


Tesis yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Dana Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu” yang ditulis oleh saudara Noni Marlina, NIM 17801005, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,




Dr. Hasep Saputra, MA
NIP 198510012012011001

Sekretaris,




Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag
NIP 195608051983031009


1. Penguji Utama
H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN 2027127403



2. Penguji
Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP 197810092008011007



Rektor IAIN Curup,
Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP 197111121999031004



Direktur Pascasarjana IAIN Curup,
Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP 197501122006041009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Noni Marlini
NIM : 17801005
Tempat dan Tanggal Lahir : Curup, 17 November 1980
Pekerjaan : PNS

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Tentang Dana Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu*, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, Februari 2020
Saya yang menyatakan



Noni Marlini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam*.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy-Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri Curup.

Adapun judul Tesis ini adalah: "Analisis Hukum Islam tentang Dana Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu". Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat bapak Dr. Syahrial Dedi, M. Ag sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag sebagai pembimbing II. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Dr. Fachrudin, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy-Syakhsiyah).
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy-Syakhsiyah).
4. Bapak H. Rifanto bin Ridwan, LC, MA, Ph.D sebagai penjamin mutu pada Program Pascasarjana IAIN Curup yang sebelumnya juga menjabat sebagai ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy-Syakhsiyah)
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar pada Program Pascasarjana IAIN Curup khususnya pada Program Study Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy-Syakhsiyah).
6. Bapak Babara Susyanto, S.Pd.I sebagai Kepala PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip yang telah bersedia untuk diwawancarai serta memberikan bahan dalam penyusunan Tesis ini.
7. Kedua Orang Tua tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang disertai dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
8. Keluarga tercinta, suami Rohman dan anak-anak Malik Mudaffar Fakhry Rohman, Raisa Fakhriyah Rohman serta Hafidzah Faqihah Rohman yang

sabar dan ikhlas merelakan waktu yang seharusnya untuk keluarga dimanfaatkan untuk kembali menuntut ilmu.

9. Kepada Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana, dan rekan-rekan kerja saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan.

Curup, 29 Januari 2020
Penulis,

Noni Marlina

ABSTRAK

Untuk Memperoleh nomor porsi haji di Indonesia para Calon Jamaah Haji diwajibkan untuk menyetor setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 25.000.000,- melalui Bank Syariah Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS_BPIH) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang masih menggunakan dana pembiayaan haji dalam salah satu produk pelayanan penawaran yang diajukan. Produk Arrum Haji merupakan produk yang baru diluncurkan oleh Pegadaian syariah pada tahun 2016 untuk membantu masyarakat dalam pemberian dana pembiayaan untuk mendapatkan kuota haji. Dengan akad yang berbeda dengan lembaga perbankan lainnya, karena produk Arrum Haji menggunakan akad rahn bukan ijarah. Produk ini cukup diminati oleh masyarakat. Namun demikian, terhadap produk ini timbul pro dan kontra. Mendaftar haji dengan produk pembiayaan dianggap sama dengan orang yang berhutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial orang tersebut belum mampu dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga yang kemudian menghambat ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan mengetahui hukum dana pembiayaan haji melalui Produk Pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian menurut Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah Hukum Islam membolehkan meminjam uang untuk berangkat haji bila orang yang meminjam dapat mengangsur atau melunasi hutangnya sebelum keberangkatannya berhaji, akan tetapi dalam produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada ra>hin sebagai kompensasi dari peminjaman uang yang disertai rahn, dimana biaya-biaya tersebut berbeda-beda mengikuti jumlah angsuran dan jumlah bulan yang diambil oleh ra>hin pada saat akad yang mengakibatkan munculnya unsur riba di transaksinya. Dalam hukum ekonomi syariah tidak ada tambahan dari arah yang tidak jelas atau yang dikenal dengan riba. Sebab hukum riba dalam islam ialah haram.

Kata Kunci : *Rahn, Arrum Haji, Pegadaian Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	-
ف	Fā'	f	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila Ta" Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila Ta" Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I

-----	<i>dammah</i>	ditulis	U
-------	---------------	---------	---

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	A
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	A
	قول	ditulis	<i>Q</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup oleh orang-orang Islam yang telah mampu, baik dari segi biaya, kesehatan, keamanan maupun yang lain.¹ Ibadah haji merupakan suatu ritual tahunan yang dilaksanakan oleh umat Islam sedunia dengan cara berziarah dan melakukan ibadah-ibadah di beberapa tempat suci di Saudi Arabia pada bulan *Dzulhijjah* yang dikenal sebagai musim Haji. Ibadah Haji merupakan suatu fenomena keagamaan yang luar biasa, peristiwa akbar yang ditunjukkan oleh Sang Pencipta kepada seluruh hamba-Nya. Penyelenggaraan ibadah haji telah lama menjadi isu penting yang mengundang banyak perhatian masyarakat.

Bisa menunaikan ibadah haji merupakan dambaan setiap muslim di seluruh dunia. Tidak terkecuali umat muslim Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Setiap tahunnya dua ratus ribu lebih Umat muslim Indonesia menunaikan ibadah haji ke Baitullah².

Ibadah haji merupakan ibadah yang menempati posisi paling sulit dalam tingkat keikhlasan karena tidak hanya berkorban tenaga tetapi juga biaya. Oleh

¹ Hamdan Rasyid, *Agar Haji dan Umroh bukan sekedar wisata* (Jakarta: Zahira press, 2011) h.18.

²<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/buku-tuntunan-manasik-haji-dan-umrah> (akses 10 Nopember 2018)

karena itu tidak semua orang Islam yang diserukan untuk melaksanakan ibadah haji kecuali bagi mereka yang mampu sebagai mana surat dalam Q.S Ali Imron: 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسَّ تَطَاعًا ۗ إِلَىٰ هَذَا سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya:

Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullahitu) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari Seluruh alam” (Q.S Ali Imran ayat 97)³

Ibnu Katsir menafsirkan kata *sabila* (mengadakan perjalanan ke Baitullah)

Pada ayat di atas dengan makna bekal dan kendaraan. Artinya bagi orang yang memiliki bekal dan kendaraan menuju Baitullah diwajibkan haji atas mereka.⁴

Perundang-undangan Republik Indonesia memberi aturan mengenai kewajiban para calon jamaah Haji untuk membayarkan sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan ibadah Haji ke tanah suci melalui bank penerima setoran. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang berbunyi :

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h.97.

⁴ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya: Bina Ilmu,) h.566.

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama Kabupaten/kota setempat;
2. Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan
3. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.⁵

Biaya merupakan salah satu faktor paling utama dalam penyelenggaraan Ibadah Haji, Untuk Memperoleh nomor porsi haji di Indonesia para Calon Jamaah Haji diwajibkan untuk menyetor setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 25.000.000,-⁶ melalui Bank Syariah Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS_BPIH) yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2018 tentang kuota haji tahun 1439 H /2018 M Provinsi Bengkulu mendapatkan kuota sebanyak 1.630 Jamaah diluar kuota petugas Haji sedangkan Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan Kuota 235 Jamaah. Animo masyarakat terhadap pendaftaran haji sangat tinggi, tercatat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong jumlah antrian saat ini hingga tahun 2034. Bagi masyarakat yang berniat untuk mendaftar haji dengan cara mengumpulkan uang

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji* sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Pasal 8.

⁶<http://haji.kemenag.go.id/component/content/article-umum/148-menag-setoran-awal-bpih-naik-untuk-ngerem-waiting-list> (akses 10 Nopember 2018)

sedikit demi sedikit tentu ketika uangnya cukup maka antrian (*waiting List*) akan semakin panjang.

Sehubungan dengan tingginya minat masyarakat tersebut maka Lembaga Keuangan mulai banyak yang melirik dana talangan haji sehingga memudahkan umat muslim yang belum memiliki cukup dana untuk mendapatkan nomor porsi haji. Dana Talangan Haji merupakan salah satu solusi menarik agar masyarakat dapat mendapatkan nomor porsi Haji terlebih dahulu⁷. Akan tetapi Kementerian Agama telah melarang adanya Dana Talangan Haji⁸ yang dilakukan lembaga keuangan karena adanya kontroversi dari hakikat kemampuan jama'ah dalam menunaikannya sehingga membludaknya jumlah antrian jamaah sejak diperbolehkannya dana talangan haji.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang masih menggunakan dana pembiayaan haji dalam salah satu produk pelayanan penawaran yang diajukan. Pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlakukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan dalam pegadaian syariah memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.⁹

⁷<https://pegadaiansyariah.co.id/ini-dia-pengertian-mampu-dalam-syarat-wajib-haji-detail-19686> (diakses pada tanggal 18 Nopember 2018).

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri agama nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, dkk., *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. (Tazkia Institut, 1999) h. 54.

Pengoperasionalan pegadaian syariah menggunakan *Fee Based Income* (FBI) atau *mudharabah* (bagi hasil), karena nasabah dalam mempergunakan *marhun bih* mempunyai tujuan yang berbeda-beda, misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah, atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI)¹⁰.

Produk Arrum Haji merupakan produk yang baru diluncurkan pada tahun 2016 untuk membantu masyarakat dalam pemberian dana pembiayaan untuk mendapatkan kuota haji. Dengan akad yang berbeda dengan lembaga perbankan lainnya, karena produk Arrum Haji menggunakan akad *rahn* bukan *ijarah*. Produk ini cukup diminati oleh masyarakat.¹¹ Namun demikian, terhadap produk ini timbul pro dan kontra. Mendaftar haji dengan produk pembiayaan dianggap sama dengan orang yang berhutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial orang tersebut belum mampu dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga yang kemudian menghambat ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Terlebih lagi pada saat ini pihak perbankan syariah juga telah menyediakan produk tabungan haji. Akan tetapi sisi positif dengan adanya Produk Pembiayaan Arrum Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang

¹⁰Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2, 2018).

¹¹Rully Yusuf, *Arrum Haji memudahkan pergi haji dengan emas* (Warta Pegadaian: Edisi no. 174 tahun 2016).

tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berutang dibandingkan dengan cara menabung¹².

Berdasarkan uraian diatas, penulis berminat untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DANA PEMBIAYAAN HAJI PADA PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG SIMPANG SEKIP BENGKULU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Skip Bengkulu?
2. Bagaimana hukum dana pembiayaan haji melalui Produk Pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian menurut Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui pelaksanaan produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu;

¹²<https://pegadaiansyariah.co.id/ini-dia-pengertian-mampu-dalam-syarat-wajib-haji-detail-19686> (diakses pada tanggal 18 Nopember 2018)

- a. Mengetahui hukum dana pembiayaan haji melalui Produk Pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian menurut Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan hukum perdata pada khususnya tentang penggunaan dana pembiayaan haji di Pegadaian Syariah menurut hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji serta fatwa-fatwa DSN/MUI dan keputusan Moratorium dana talangan Haji dari pemerintah.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi nasabah atau calon jamaah Haji dalam melakukan pembiayaan dana pembiayaan haji pada Pegadaian Syari'ah;
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan produk-produk pembiayaan Pegadaian Syariah, terutama dengan dana pembiayaan haji produk Arrum diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Skip Bengkulu.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai dana talangan haji yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

1. Novindri (2013) melakukan penelitian mengenai Analisis Fikih Terhadap Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad al-qardh pada pembiayaan dana talangan haji tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan dalam pengambilan dana talangan haji memang tidak dikenai tambahan sedikitpun. Akan tetapi pengambilan fee ujah pada pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah adalah dengan melihat seberapa besar pinjaman al-qardh. Dengan demikian pengambilan fee ujah pada dana talangan haji bertentangan dengan fatwa No.9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah dana talangan al-qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.¹³ Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Novindri karena dalam penelitian yang dilakukannya hanya membahas masalah fiqh dana talangan haji saja, tidak menyangkut kebijakan pemerintah terhadap dana talangan haji.

¹³ Novindri, Silvi. "Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.1 (2013): 27-53.

2. Ani Rakhmanita (2018) melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Pembiayaan Haji Memilih Pegadaian Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan apa yang menjadi pilihan pelanggan dalam memilih produk pembiayaan untuk haji Arum di Pegadaian Syariah Babakan Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei yang merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pelanggan Produk haji Arrum Pegadaian Syariah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji instrumen data, regresi linier berganda, uji t, uji f dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan haji memilih Pegadaian Syariah Babakan Tangerang. Strategi pemasaran yang harus dikembangkan dan mendapat perhatian lebih adalah variabel promosi, karena variabel ini memiliki nilai positif dan signifikan pada keputusan pelanggan untuk memilih Pegadaian Syariah.¹⁴ Dalam penelitiannya Ani Rakhmanita hanya membahas tentang faktor- faktor yang mempengaruhi nasabah pembiayaan haji ada pegadaian syari'ah akan tetapi

¹⁴ Rakhmanita, Ani. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Pembiayaan Haji Memilih Pegadaian Syariah." *Widya Cipta-Jurnal Sekretari dan Manajemen* 2.2 (2018): 233-238

penelitian ini membahas hukum islam dan kebijakan pemerintah terhadap dana talangan haji.

3. Rachmad Saleh Nasution (2016) meneliti tentang Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. Dalam penelitian ini menganalisis sistem operasional pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan berdasarkan surah al-Baqarah 283. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara, dengan hasil data berupa dokumen sistem operasional perum pegadaian dan hasil wawancara dengan pihak terkait. Sementara data sekunder berupa literatur-literatur yang membahas keislaman pegadaian, baik dalam bentuk buku, jurnal, disertasi, tesis dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan dalam menjalankan usahanya sistem operasional telah sesuai dengan ketentuan Syariah, atau berdasarkan studi fiqh mu'amalah tentang gadai. Adapun kontribusi produk yang dominan terhadap pendapatan pegadaian ini bersumber dari produk gadai (rahn), yaitu sekitar 80% dari total Pendapatan Cabang Syariah Pegadaian Gunung Sari Balikpapan.¹⁵ Dalam penelitiannya

¹⁵ Nasution, Rachmad Saleh. "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1.2 (2016): 93-119.

Rachmad Saleh Nasution meneliti tentang Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan sedangkan dalam penelitian ini dibahas mengenai analisis hukum islam dan kebijakan pemerintah terhadap dana talangan haji yang dilenggarakan oleh pegadaian syari'ah.

4. Wuryaningsih Dwi Lestari (2017) meneliti tentang Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah. Dana talangan haji di perbankan syariah meskipun sudah tidak beroperasi lagi, namun untuk melakukan rekonstruksi dana talangan haji diperlukan analisis mendalam strategi yang dilakukan ketika program tersebut masih dijalankan. Pendekatan yang dilakukan dengan analisis Business Model Canvas digunakan untuk menganalisis program tersebut. Untuk mengisi 9 kotak MBC dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pegawai perbankan yang pernah menangani hal tersebut. Meskipun perbankan syariah sudah tidak menjalankan program tersebut, namun masih banyak lembaga keuangan syariah yang mendanai ibadah haji seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil dan Pegadaian Syariah.¹⁶ Dalam penelitiannya Wuryaningsih Dwi Lestari meneliti tentang Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah, berbeda dengan penelitian ini membahas secara spesifik pembiayaan dana talangan haji di pegadaian syari'ah.

¹⁶ Lestari, Wuryaningsih Dwi, Sri Murwanti, and Muhammad Sholahuddin. "Pembiayaan Ibadah Haji pada Lembaga Keuangan Syariah." *Cakrawala* 12.2 (2017): 141-150.

Dari beberapa literatur penelitian terdahulu yang sudah ada sebelum penelitian ini dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya pada umumnya setuju dan membahas secara deskriptif penyelenggaraan ibadah haji sedangkan dalam penelitian ini menganalisis diperbolehkan atau tidak menggunakan dana pembiayaan ibadah haji menggunakan *rahn*, oleh karena itu penelitian ini dianggap baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dan masing-masing sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan tesis ini yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.

BAB III : Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel dan analisis data.

BAB IV Bab ini berisikan data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teori atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teori yang telah dikemukakan.

BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁷

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁸

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.17.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 105-106.

Dari Definisi pembiayaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pembiayaan merupakan Peminjaman dana yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana dengan perjanjian cara dan waktu pengembalian dana.

b. Tujuan Pembiayaan

Umumnya tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yakni: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:¹⁹

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian taraf ekonominya meningkat;
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang memiliki kelebihan menyalurkan kepada pihak yang kekurangan;
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan memberikan peluang kepada masyarakat mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan jalan tanpa ada dana;
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan adanya penambahan dana pembiayaan maka akan terbuka peluang pada sektor-sektor usaha;
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya, karena penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang terdistribusi.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:²⁰

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yakni menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal, dan untuk mencapai

¹⁹ Muhammad, *manajemen*. h.17.

²⁰ Muhammad, *manajemen*. h.18.

laba maksimal maka para pengusaha memerlukan dukungan dana yang cukup;

- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan;
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Apabila sumber daya alam dan sumber daya manusia ada sedangkan sumber daya modal tidak ada maka dapat dipastikan memerlukan pembiayaan;
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dan di lain pihak ada yang kekurangan dana maka mekanisme pembiayaannya dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

Dari tujuan pembiayaan makro dan mikro di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan ekonomi umat, kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai Islam.

c. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan dengan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :²¹

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur;
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional;

²¹ Djawahir Hejazziey, *Perbankan Syariah dalam teori dan praktik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2014), h. 142

- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dimainkan oleh rentenir dengan membantu pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Dari fungsi pembiayaan di atas maka dapat dipahami bahwa fungsi utama pembiayaan adalah untuk membantu masyarakat yang lemah dengan prinsip bagi hasil tanpa persyaratan yang memberatkan seperti bank konvensional dan tidak memberatkan bagi peminjam modal.

2. Ibadah Haji

Rukun Islam yang kelima adalah naik haji ke *baitullah*. Bagi orang islam yang sudah mampu maka diwajibkan untuk naik haji. Haji yaitu berkunjung ke tanah suci atau *ka'bah baitullah* untuk melakukan amal ibadah tertentu sesuai dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan.²²

- a. Pengertian Ibadah Haji Arti kata “haji” secara *lughawi* (bahasa) adalah berziarah, berkunjung, atau berwisata suci. Mekkah adalah kota terbaik untuk diziarahi, yakni dengan Haji. Mekkah adalah kota terbaik di muka bumi dan kota yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Ibn Manzhur dalam Lisan Al-Arab menyebutkan bahwa “hajji” secara bahasa berarti “tujuan”. Kemudian, pengguna kata ini menjadi lebih khusus untuk setiap perjalanan yang bertujuan ke Mekkah guna melaksanakan ibadah. Dalam istilah fikih, haji memiliki makna perjalanan seseorang ke *Ka'bah* guna menjalankan ritual-ritual ibadah

²² Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), h. 2.

haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Menurut Imam as Syafi'i, bulan-bulan haji adalah *Syawal*, *Dzulqa'dah*, dan 10 hari pada permulaan *Dzulhijjah*. Sedang tempat pelaksanaannya adalah Mekkah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah yang semuanya berada dalam kawasan *Al-Masy'ar Al-Haram*. Disebut *Al-Masy'ar Al-Haram* karena penuh dengan mercusuar kesucian Ilahi. Ritualnya dimulai dari niat di miqat, *ihram* selama haji berlangsung, *tawaf* di Baitullah, *sa'i* diantara bukit Shafa dan Marwah, *wukuf* di Arafah, *mabit* (bermalam) di Mina dan Muzdalifah, melontar *jumrah* di Mina, dan *tahallul* di akhirnya.²³

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekkah, kota suci umat Islam, pada waktu yang telah ditentukan dan merupakan kewajiban bagi umat Islam sekali seumur hidupnya bagi yang memiliki kemampuan secara fisik dan finansial melakukan perjalanan.

b. Syarat dan Rukun Ibadah Haji

1) Syarat-syarat ibadah haji :

Syarat haji adalah sesuatu yang apabila terpenuhi, maka menjadikan orang tersebut wajib melaksanakan ibadah haji. Hal-hal yang termasuk syarat haji adalah:

- a) beragama Islam
- b) baligh
- c) sehat jasmani/rohani
- d) merdeka
- e) mampu

2) Rukun-rukun ibadah haji :

- a) *Ihram*: niat mengerjakan ibadah haji;

²³ Muhammad, *Keajaiban*, h.3

- b) *Wuquf*: berdiam diri di Padang Arafah, dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah saat tergelincirnya matahari sampai terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah;
- c) *Tawaf*: berputar, mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dimana posisi Ka'bah berada sebelah kiri jamaah haji yang akan melakukan tawaf, kemudian berputar kebalikan dari arah jarum jam;
- d) *Sa'i*: lari kecil diantara bukit Shofa dan Marwah, sebanyak tujuh kali putaran;
- e) *Tahallul*: diperbolehkannya atau dibebaskannya seseorang yang sedang melakukan ibadah haji dari hal-hal yang dilarang selama ihram, yang ditandai dengan memotong atau mencukur sebagian atau seluruh rambut, atau paling sedikit tiga helai rambut bagi kaum perempuan.²⁴

Dari syarat dan rukun haji di atas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila seorang muslim telah memiliki seluruh persyaratan dalam haji maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan rukun haji merupakan syarat yang wajib dilakukan saat menunaikan ibadah haji yaitu niat ihram, thawaf, sa'i, wukuf, tahalul dan tertib. Rukun haji harus dilaksanakan apabila ada salah satu rukun haji tidak dilaksanakan maka ibadah hajinya tidak sah.

c. Dasar Hukum Haji

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
 آلِ بَيْتِهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya:

Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke

²⁴<http://infohaji.co.id/pengertian-ibadah-haji/> diakses pada tanggal 21 Desember 2018.

Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari Seluruh alam” (Q.S Ali Imran ayat 97)²⁵

“وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا” *Mengerjakan haji adalah*

kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melaksanakan ibadah haji ke Baitullah” Menurut Jumhur Ulama ini adalah ayat yang menunjukkan kewajiban haji.²⁶

Ibnu Katsir menafsirkan kata *sabila* (mengadakan perjalanan ke Baitullah) Pada ayat di atas dengan makna bekal dan kendaraan. Artinya bagi orang yang memiliki bekal dan kendaraan menuju Baitullah diwajibkan haji atas mereka.²⁷

3. *Istitha'ah* dalam Haji

Pada umumnya makna mampu sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal itu mengingat pelaksanaan ibadah haji sendiri yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah *māliyah*, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga kebutuhan selama bermukim di Makkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh

²⁵ Kementerian, *Al-Qur'an*, h. 97.

²⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh terj.M. Abdul Ghofar E.M *Tafsir Ibnu Katsir* Judul Asli *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I,2003) Jilid 2 h.97.

²⁷ Terj. H. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya: Bina Ilmu,) h.566.

Qardawi²⁸ bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk dalam kategori makna mampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah, akan tetapi jika dilihat dari perjalanan waktu dari masa ke masa di mana masa lampau dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda dengan masa sekarang yang juga memiliki kondisi dan situasi serta daerah yang berbeda pula, telah menyebabkan perbedaan hasil *ijtihad* para ulama mengenai suatu hukum. Salah satunya adalah *ijtihad* ulama tentang pemaknaan mampu dalam haji. Hal ini berangkat dari tidak adanya makna baku yang disebutkan dalam al-Qur'an ataupun Hadis sehingga memungkinkan bagi para mujtahid atau para ulama' yang memiliki kemampuan dalam berijtihad untuk melakukan ijtihad terhadap pemaknaan istilah *istitha'ah* dalam haji. Sementara dalam pemaknaan haji sendiri oleh para *mujtahid*, tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang mereka alami saat itu ketika mereka *berijtihad* terhadap hal ini. Akibatnya, banyak ditemukan perbedaan pendapat tentang *istitha'ah* di kalangan para *mujtahid* termasuk ke empat imam mazhab sehingga dari sini peneliti perlu menguraikan pendapat mereka masing-masing mengenai pemaknaan mereka terhadap istilah *istitha'ah* dalam haji.

²⁸Yusuf Qordowi, *MiatuSu'al 'ani al-Haji wa al-Umrah*, diterjemahkan H Nazirudin & H. M. Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*. (Jakarta: Embun Publishing,2007) h.27.

a. **Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam Abu Hanifah**

Menurut Imam Abu Hanifah, *istitha'ah* memiliki beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut:²⁹

- 1) Memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perjalanan jauh dengan tidak disertai menghabur-hamburkan biaya tersebut ataupun sikap terlalu menghemat (kikir pada diri sendiri). Biaya tersebut harus melebihi dari biaya untuk membuat tempat tinggal di negerinya, biaya untuk melunasi tanggungan hutang serta biaya untuk menafkahi anggota keluarga yang ia tinggalkan selama berhaji;
- 2) Selain itu seseorang haruslah memiliki keselamatan jiwa dari penyakit ataupun bencana. Jadi jika seseorang dalam kondisi buta, lumpuh, mengidap penyakit menahun ataupun tua renta sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan perjalanan jauh ataupun menunaikan ibadah haji maka orang tersebut tidak dikenai kewajiban haji. Walaupun kondisi lingkungannya sedang mengalami bencana alam seperti tsunami, gempa bumi ataupun banjir maka juga tidak dikenai kewajiban berhaji;
- 3) Aman dalam perjalanan bagi harta dan jiwanya. Dan bagi seseorang yang terancam jiwanya atau hartanya karena adanya penjahat ataupun pembegal jalan sehingga dimungkinkan jiwa atau hartanya akan terancam maka orang tersebut juga tidak dikenai kewajiban haji;
- 4) Syarat lainnya yakni khusus untuk seorang wanita, jika perjalanan antara kediamannya ke Makkah merupakan perjalanan dengan jarak tempuh jauh, maka wanita tersebut harus dibarengi mahromnya ataupun suaminya.

Dari pengertian *istitha'ah* menurut Abu Hanifah di atas dapat diartikan bahwa seseorang untuk dapat menunaikan ibadah haji harus mempunyai harta yang cukup untuk dapat membuat tempat tinggal, membayar semua utangnya dan menafkahi keluarganya hingga ia kembali dari berhaji.

Dia juga harus mempunyai fisik yang sehat baik jasmani maupun rohani, mampu berjalan dan melihat, tidak menderita penyakit parah dan tua

²⁹ Abdul Hamid Mahmud Tahaz, *Al Fiqhu Al Hanafiyu* (Beirut: Addaru Asy-Syamiyah, 1998)

renta yang tidak mampu berjalan lagi serta tidak dalam keadaan tertimpa bencana.

Seseorang yang akan menunaikan ibadah harus aman jiwa raganya, harta bendanya, selama diperjalanan hingga pulang kembali setelah berhaji dan bagi wanita harus didampingi oleh mahramnya.

b. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam Malik

Menurut Imam Malik yakni mempunyai seseorang untuk sampai. Artinya tidak wajib haji bagi seseorang jika dia dalam kondisi tidak mampu, fakir ataupun takut terancam musuh³⁰. Bentuk mampu itu sendiri mencakup tiga macam:

- 1) Memungkinkannya seseorang untuk sampai ke Makkah baik dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendara melalui darat ataupun laut dengan tanpa adanya kesulitan yang dihadapinya;
- 2) Keamanan atas jiwa seseorang dan hartanya dari penjahat ataupun pencuri. Dengan syarat harta tersebut tidak membahayakan pemiliknya selama ia berhaji. Selain itu orang tersebut juga harus memiliki badan yang sehat dan jika orang tersebut mampu untuk berjalan maka orang tersebut dikenai kewajiban ibadah ini;
- 3) Bentuk yang ketiga ini terkait dengan makna mampu bagi seorang wanita. Jadi khusus bagi seorang wanita, jika ia hendak melakukan perjalanan jauh termasuk haji, wanita tersebut disyaratkan harus memiliki pendamping. Pendamping tersebut dapat terdiri dari budak rafiqah, mahramnya (baik yang memiliki ikatan nasab, ikatan persusuaan ataupun ikatan *mushāharah*) dan suaminya.

Pengertian mampu menurut Imam Malik yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan

³⁰ Habib Thohir, *Al Fiqhu Al Malikiyu Wa Adallatuhu*. Juz 2. (Libanon: Muassasaatul Ma'arif Li Thoba'ati W aNasyar, 2001) h. 124.

tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.

c. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam al-Syafi'i

Al-Syafi'iyah menyatakan bahwa haji adalah ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ibadah haji melibatkan dua unsur utama, yaitu harta dan badan. Orang yang melakukan ibadah haji dituntut harus memiliki dua kemampuan utama itu, yaitu kemampuan materi atau keuangan dan kemampuan fisik atau kesehatan. Sementara dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud mampu ada dua macam³¹:

- 1) Seseorang yang sehat badannya dan memiliki harta yang cukup sebagai bekal melaksanakan ibadah haji dan juga untuk membiayai anggota keluarganya selama orang tersebut melaksanakan haji. Dalam hal ini pelaksanaan haji seseorang tidak boleh diwakilkan jika seorang tersebut telah memenuhi kemampuan ini;

³¹ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. (Jakarta: Kencana, 2003). h.245.

2) Seseorang yang dalam kondisi tidak sehat secara fisik dan dalam keadaan tidak sanggup dalam menaiki kendaraan, akan tetapi dia memiliki pengganti. Dalam hal ini orang yang sanggup mewakili dia untuk melaksanakan haji, maka seorang yang dalam kondisi tidak sehat tersebut dapat disebut mampu. (syafi'i) Dalam Ensiklopedi Islam dikatakan bahwa terdapat tujuh syarat *istitha'ah* yang harus dipenuhi orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah hal itu meliputi:

- a)Kemampuan dan kesehatan jasmani, diukur dengan kemampuan untuk duduk di atas kendaraan tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti;
- b)Kemampuan biaya untuk pergi-pulang;
- c)Adanya kendaraan angkutan.

Dari uraian di atas dapat di analisa bahwa Syafii memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.

d. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam Ahmad Ibnu Hanbal

Dalam kitab *Fiqhu ad-Dalil*, syarahnya kitab *Tashil* dijelaskan bahwa yang dimaksud 'mampu' adalah memiliki bekal dan kendaraan. Terkait

dengan makna kendaraan, penyusun kitab Fiqih *Dala'il* menguraikan bahwa kepemilikan bekal dan kendaraan memiliki tiga ketentuan:³²

- 1) Harus sesuai dengan yang biasanya, mengenai dalil yang mendasari pendapat ini tidak ada. Hanya saja pada umumnya yang dimaksud dengan bekal dan kendaraan yakni sebuah bekal dan kendaraan yang tidak membahayakan pemilikinya. Oleh karenanya dalam kitab *Iqna'* mengenai pendapat Imam Malik tentang makna *istitha'ah* sendiri tidak disebutkan seputar bekal dan kendaraan. Akan tetapi hanya dijelaskan bahwa makna *istitha'ah* yakni sampainya seseorang ke *Baitullah* dengan tanpa adanya kesulitan yang dihadapinya;
- 2) Ketentuan kedua adalah harus melebihi dari kebutuhannya sendiri. Artinya jika seseorang yang hendak naik haji kemudian seseorang tersebut masih belum memiliki tempat tinggal yang layak di negerinya maka yang lebih didahulukan yakni membuat tempat tinggal terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji.
- 3) Harus melebihi dari kebutuhan untuk melunasi tanggungan serta kafarat (denda). Seperti mendahulukan melunasi hutang-hutangnya, nadzarnya ataupun membayar tanggungan *kafaratnya*.

4. Gadai

a. Pengertian Gadai

Secara bahasa, gadai (*al-rahn*) disebut dengan *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan, ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.³³

Secara istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya;

³²Syaikh Shalih al-Fauzan *Kitab Fiqhu ad-Dalil Syarhu at-Tashil fii al-fiqhi 'ala Mazhabi al-Imam Ahmad bin Hambal* (Maktabah ar-Rusyd, 778H) h. 531.

³³ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 286.

- 1) Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang gadai sebagai tanggungan hutang.³⁴
- 2) "menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut".³⁵

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ عَالِيَةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ.

- 3) Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.³⁶

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *rahn* sebagai suatu upaya yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.³⁷

Sedangkan menurut ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa *rahn* adalah suatu harta yang bernilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap, menurutnya harta tersebut bukan saja berupa benda berharga, namun juga berupa manfaat.³⁸

Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan hutang yang barang itu digunakan untuk

³⁴ Andrean Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 15.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Bairut : Dar Al-Fikr), h.130.

³⁶ Sayyid, *Fiqh*, h.187.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani,2011), h.107.

³⁸ Wahbah, *Fiqh*. h.107.

membayar hutang ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutang tersebut.³⁹

Selanjutnya menurut pendapat Syafe'i Antonio, *Ar-rah*n (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁴⁰

Dari beberapa pengertian gadai menurut syara' diatas, dapatlah disimpulkan bahwa gadai (*rah*n) merupakan suatu akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan suatu barang (benda) yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang (penguat kepercayaan) antara *rāhin* dan *murtahin*.

Gadai (*rah*n) menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁴¹ Yang dimaksud yaitu menjadikan suatu benda berharga yang ada nilainya (benda tersebut tidak harus sama besar harga jual dengan besar pinjamannya) sebagai tanggungan atas hutang untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan seorang yang memberi hutang dan yang berhutang, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan diserahkan oleh *murtahin* dan bisa diambil sampai *rāhin* bisa melunasi hutangnya. Apabila jatuh tempo

³⁹ Wahbah, *Fiqh*. h.107.

⁴⁰ Muh. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 128.

⁴¹ Mujahidinimeis, "Fatwa DSN tentang Rahn", dalam <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/0503/> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2018)

pengembalian uang, akan tetapi *rāhin* tidak bisa melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut bisa dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang mana hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Adapun kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rāhin*.

b. Dasar Hukum Gadai

Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun dalam *safar* (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh para ulama *mujtahid*.⁴² Dalam menggadai barang diperlukan jaminan sebagai objek gadai. Jaminan itu tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*. Jaminan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada ditangan yang berpiutang (pemegang surat) maka hukumnya boleh. Selain itu barang jaminan itu juga boleh berada di tangan orang lain apabila keduanya sepakat. *Rahin* juga boleh menguasai sendiri jika dibolehkan oleh *murtahin*.⁴³

Akad gadai (*rahn*) diperbolehkan oleh *syara'*, hal ini dijelaskan dalam ALQur'an, hadits nabi SAW, dan juga dalam ijma' ulama.

1) Firman Allah, QS. Al-Baqarah 2:283

⁴² Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, "*Hukum-Hukum Fiqh Islam*" (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), h. 362.

⁴³ Hafidh Abdullah, "*Kunci Fiqh Syafi'i*", (Semarang: As-syifa, 1992), h. 144

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقَبُوضَةٌ ۖ وَإِنْ أَمِنَ
بِعَضِّكُمْ بِعَضًّا فَلْيُقَدِّدِ الَّذِي أَوْثِقَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ عَاتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhananya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 283)”⁴⁴

Jika Kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat hutang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang mengutang dari pihak yang berhutang. Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta.⁴⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat diartikan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berhutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis, maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan. Dalam hal ini Islam memberikan

⁴⁴Kementerian, *Al-Qur'an ...* h.60.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.739.

keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utang tersebut.

2) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra, ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁴⁶

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menggadaikan baju besinya untuk membeli kebutuhan pokok itu boleh dilakukan.

3) Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari

Abu Hurairah, Nabi saw bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

Dari padanya ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang jaminan (gadai) itu tidak tertutup bagi yang punya barang itu, dialah yang tetap punya, dan dialah yang tetap berutang (sebelum dibayar hutangnya). Melepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya". (HR. al-Syafi'i, al-Daraquthni, dan Ibnu majah).⁴⁷

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa:

⁴⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari* kitab al-Rahnu, Bab Ma Yajuzu rahnuhu, no. Hadits 2754 Jilid 21 h. 174

⁴⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan dkk (Jakarta: Darus sunnah Press, 2007)h.437

- a) Sesuatu yang digadaikan seseorang itu akan tetap menjadi haknya; apa-apa yang diperanakkan oleh gadaianya itu menjadi haknya; jika gadaian itu mati, tidak menjadi tanggungan orang yang pegang gadai;
- b) Orang yang pegang gadai berhak menuntut haknya dan hakim akan memutuskannya.
- 1) Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَيْسَ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan” (HR. Jama'ah, kecuali imam Muslim dan al-Nasa'i).⁴⁸

Dari hadits diatas dapat dimaknai bahwa:

- a) Jika seseorang pegang gadai seekor binatang yang ditanggung makan, minum dan penjagaannya, maka boleh ia pakai binatang itu pada urusan-urusan yang biasa dipakai binatang jenis itu dan boleh ia gunakan susunya;

⁴⁸ Muhammad, *Subulussalam...* h.434

b) Jika seseorang pegang gadai seekor binatang, lalu ia tunggang atau minum susunya, maka wajib baginya membelanjai makan dan minum binatang itu.

c. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apa saja yang menjadi rukun dari pada *rahn*. Ulama Syafi'i menyatakan rukun *rahn* hanya *ijab qabul*, *rahn* dan *murtahin*, sedangkan bagi kalangan ulama selain Hanafiyah rukun gadai termasuk *Shigat*, *Aqid*, *Marhun* dan *Marhun bih*.

Dalam buku Ridwan Nurdin dijelaskan bahwa *al-rahn* mempunyai rukun antara lain: *rāhin* yaitu orang yang memberikan jaminan, *murtahin* yaitu orang yang menerima, *marhun* yaitu jaminan itu sendiri (benda), *marhun bih* yaitu utang itu sendiri.⁴⁹

Dalam menjalankan Pegadaian Syariah' pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:⁵⁰

- 1) *Rāhin* (yang menggadaikan)
Yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- 2) *Murtahin* (yang menerima gadai)
Yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rāhin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.
- 3) *Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)
Yaitu barang yang digunakan *rāhin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- 4) *Marhun bih* (utang)

⁴⁹Ridwan Nurdin, *fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), h. 119.

⁵⁰Andrian Sutedi' "*Hukum Gadai Syari'ah*". h. 27

Yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.

5) *Shighat, Ijab, Qabul*.

Yaitu kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Jumhur ulama menyatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad *rāhin*, yaitu berakal, *baligh* (dewasa), wujudnya *marhun* dipegang sebagai jaminan oleh *murtahin*.⁵¹ Di samping syarat-syarat sah *rahn*, juga terdapat dari syarat-syarat lain mengenai *rahn* atau gadai yang harus dipenuhi secara hukum fiqh, yaitu:⁵²

- 1) Cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum diwajibkan kepada orang yang telah *baligh* dan berakal.
- 2) Syarat *Shighat*, yaitu ucapan yang diucapkan bersamaan dengan syarat tertentu. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan jika masa waktu utang telah habis dan hutang belum dibayar, maka gadai itu diperpanjang selama satu bulan, atau memberi utang serta mensyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan. Untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi utang harus disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila agunan dijual ketika *rahn* jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka syarat tersebut batal.
- 3) Syarat yang terkait dengan *marhun bih* (hutang) yaitu, *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang. *Kedua*, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan. *Ketiga*, utang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan menurut para ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang;
 - b) Berharga dan boleh dimanfaatkan;
 - c) Jelas dan tertentu;
 - d) Milik sah orang yang berhutang;
 - e) Tidak terkait dengan milik orang lain;
 - f) Merupakan harta utuh;
 - g) Boleh diserahkan baik materinya atau manfaatnya.

⁵¹ M. Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 53.

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 254.

d. Pemanfaatan Dan Penjualan Barang Gadaian⁵³

- 1) Pemanfaatan *rāhin* atas borg (barang yang digadaikan)
 - a) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rāhin*. Pendapat ini senada dengan pendapat Ulama Hanabilah.
 - b) Ulama malikiyah berpendapat bahwa jika borg sudah berada ditangan *murtahin*, *rāhin* mempunyai hak memanfaatkan.
 - c) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rāhin* harus meminta izin pada *murtahin*.
- 2) Pemanfaatan *murtahin* atas borg
 - a) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan borg sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
 - b) Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan borg jika diizinkan oleh *rāhin* atau diisyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama safiiyah.
 - c) Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat, jika borg berupa hewan, murthahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rāhin* . Adapun borg selain hewan tidak boleh memanfaatkan kecuali atas izin *rāhin* .

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gaja Mada University Press, 2006),Cet ke-1, h. 94.

termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*.⁵⁴ Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

“setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk *riba*” (Riwayat Haris bin Abi Usamah).

5. Arrum Haji

a. Pengertian Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.⁵⁵ Artinya Produk Arrum Haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Arrum Haji sendiri bukanlah dana talangan melainkan hutang yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad gadai, adanya barang jaminan adalah satu hal yang paling mencolok yang menjadikan Arrum Haji berbeda dengan dana talangan haji.⁵⁶

Adapun keunggulan dari produk ini adalah nasabah dapat memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. nasabah juga tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian, dengan biaya pemeliharaan barang jaminan

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-1, h.

⁵⁵ <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162>, 04 Desember 2018.

⁵⁶ <https://pegadaiansyariah...>

yang terjangkau, jaminan emas tersebut juga dapat digunakan untuk pelunasan hutang nasabah di pegadaian.⁵⁷

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Pembiayaan Arrum Haji adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah dalam rangka membantu menutupi kekurangan dana nasabah untuk memperoleh kursi haji.

b. Landasan Syariah Arrum Haji

Sebagaimana produk di lembaga keuangan syariah pada umumnya yang memiliki fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah. Produk Pembiayaan Arrum Haji juga demikian. Berikut adalah fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan syariah produk pembiayaan arrum haji :

1) Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Berikut adalah keputusan Fatwa No.25/DSN-MUI/IV/2002 tentang *rahn* :

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

⁵⁷ Tim PT. Pegadaian Syariah ...h.226

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- d. Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁸

Dari fatwa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis, agar kemudian hari apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka pihak yang menahan atau pemberi piutang dapat mengambil barang tersebut untuk melunasi sebagian atau seluruh piutangnya.

2) Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn* Emas.

Berikut adalah keputusan Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *rahn* emas :

Pertama :

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*);
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*);
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

⁵⁸<https://dsnmu.or.id/category/fatwa/> di akses tanggal 27 Nopember 2018

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁹

Dari fatwa diatas dapat diartikan bahwa *Rahn* emas merupakan perjanjian antara *rāhin* dengan *murtahin*, dimana *rāhin* menyerahkan agunan berupa emas kepada pihak *murtahin*.

3) Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Berikut adalah Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn*:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
2. Akad jual beli (al-bai') adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli istisna';
3. Akad qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh;
4. Akad ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah
5. Akad *musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*;
6. Akad *mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*;

⁵⁹ <https://dsnemui.or.id/category/fatwa/> di akses tanggal 27 Nopember 2018

7. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*);
8. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

Kedua : Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah;
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Keempat : Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*)

1. Utang boleh dalam bentuk uang/atau barang;
2. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin menghapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah, ketentuan kedua, 4.c)
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran;
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh a. Mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *rāhin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
6. Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

Kelima : Ketentuan terkait Akad

1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*,

- jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai;
2. Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib* dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.
 3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib* dan *musta'jir*) melakukan perbuatan moral hazard. Yaitu:
 - a) Ta'addi (*Ifrath*), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
 - b) Tqashir (*tafrith*), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
 - c) Mukhalafat *al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

1. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad jual beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;
2. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad menyewa (*ijarah*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
3. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena pinjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*;
4. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) yang dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan *murtahin* (*syarik/ shahibul mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarik-pengelola/ shahibul mal*);

Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

1. Akad *rahn* berakhir apabila *rāhin* melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rāhin*;
2. Dalam hal *rāhin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati,

maka murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;

3. Setelah dilakukan pemberitahuan/ peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b. Meminta *rāhin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu /berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*). Berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

Kedelapan : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kesembilan : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶⁰

Kesimpulan dari fatwa tersebut di atas adalah

- a) Pembiayaan yang disertai *rahn* merupakan produk pembiayaan yang menyertakan *marhun* berupa harta berharga yang dapat diperjualbelikan;
- b) Barang jaminan (*marhun*) dapat disuransikan sesuai undang-undang yang berlaku;
- c) Jumlah utang dalam pembiayaan ini harus jelas kuantitas atau kualitas barangnya, jelas akad jangka waktu dan biaya-biaya yang menyertai pembiayaan tersebut;

⁶⁰ <https://dsnmu.or.id/category/fatwa/> di akses tanggal 27 Nopember 2018

- d) Bila *rāhin* melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya maka *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rāhin*;
- e) Jika *rāhin* tidak mampu melunasi utangnya maka *murtahin* dapat menjual paksa *marhun* sesuai akad di awal peminjaman.
- 4) Fatwa No.68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Berikut adalah Fatwa No.68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*:

Pertama : Ketentuan Umum

Rahn tasjily disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi*. adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan barang tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rāhin*).

Kedua : Ketentuan Khusus

Rahn tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Rāhin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada *murtahin*.
- 2) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- 3) *Rāhin* memberikan wewenang (kuasa) kepada
- 4) *murtahin* untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- 5) Pemanfaatan barang marhun oleh *rāhin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- 6) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rāhin*, berdasarkan akad ijarah;

- 7) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rāhin* kepada *murtahin*;
- 8) Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.

Ketiga : Ketentuan umum fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad rahn tasjily berlaku pula pada fatwa ini.

Keempat : Ketentuan penutup

- 1) Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dari fatwa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan *marhun* akan tetapi biaya pemeliharaan tidak berdasarkan pada jumlah utang melainkan berdasarkan berdasarkan taksiran harga *marhun*.

BAB III

Metodologi Penelitian

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademik. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).⁶¹

Pengertian dari metode penelitian adalah kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.⁶² Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah untuk mengambil keputusan.⁶³ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya untuk memahami dunia dengan segala rahaisa yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya untuk memecahkan masalah untuk mengambil keputusan. Untuk menguraikan permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang analisis hukum Islam tentang dana pembiayaan haji pada Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Simpang Sekip Bengkulu. Maka penulis menggunakan metode kualitatif, yang menggambarkan kata-kata baru dan menggambarkan subyek penelitian dalam keadaan sebenarnya.

⁶¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h.19-20.

⁶² Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), h.5

⁶³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.12

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁶⁴

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁵ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.⁶⁶

Dalam mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang tepat adalah relevansinya dengan pembahasan tesis ini serta menunjang masalah yang dibahas untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian dengan memperhatikan metode penelitiannya. Penggunaan metode penelitian merupakan syarat mutlak untuk memperdalam kajian suatu penelitian yang sedang dilaksanakan.

Dalam melaksanakan pendekatan tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008) h.43.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, h. 43.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, h. 43.

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data-data yang menggambarkan secara tepat dan teliti tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.⁶⁷

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung dimasyarakat/lapangan. Dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang ada didalam budaya setempat.⁶⁸ Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah tentang praktik penyelenggaraan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Simpang Sekip Bengkulu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah terletak di Pegadaian Syariah cabang Simpang Sekip Bengkulu. Pegadaian Syariah yang dimaksud merupakan lembaga keuangan Syariah non bank yang menawarkan produk Pembiayaan Arrum Haji sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

D. Karakteristik Objek Penelitian

Produk Arrum Haji merupakan salah satu produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang memberikan manfaat berupa pembiayaan disertai gadai emas guna

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006) h.72-79.

⁶⁸ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), h.13

mendapatkan porsi haji. Untuk mendapatkan porsi haji tersebut nasabah pembiayaan diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan kurun waktu yang telah disepakati. Penelitian ini dilakukan atas dasar bagaimana produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip dilaksanakan dan bagaimana pandangan Islam terhadap produk tersebut.

E. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud didalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.⁶⁹ Dan untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, dokumentasi, dan gabungan dari keduanya.⁷⁰ Wawancara dilakukan kepada Kepala Cabang Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu beserta staf.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang tidak bisa memberi informasi secara langsung pada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain, dan

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

⁷⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.211.

sebagainya.⁷¹ Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari Alquran dan Hadits, Buku-buku, jurnal, tesis, disertasi dan fatwa-fatwa DSN MUI terkait produk Pembiayaan Arrum Haji.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁷²

c. Interview

Interview yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini secara langsung. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dilapangan dan laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁷³

⁷¹ Andi Prastowo...h. 211.

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.107.

⁷³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) Cet. Ke 12, h. 32.

G. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.⁷⁴ Teknik ini digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan data yang telah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi;
- b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.⁷⁵ Dengan teknik ini, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh gambaran tentang penentuan pelaksanaan produk pembiayaan Arrum Haji;
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.⁷⁶ Teknik ini digunakan penulis dalam penulisan penyusunan pada Bab Keempat tentang Analisis Hukum Islam tentang dana Pembiayaan Haji

⁷⁴ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.153.

⁷⁵ Chalid Narbuko, *Metodologi...* h.153.

⁷⁶ Chalid Narbuko, *Metodologi*. h.195.

pada Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

2. Teknik Analisis Data

Hasil dari terkumpulnya data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian dikelola dengan teknik pengolahan, sehingga data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syari'at Islam. Analisa data adalah mengorganisir data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel). Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.⁷⁷ Berdasarkan data-data tentang mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan Arrum Haji yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan Arrum Haji.

⁷⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.63.

BAB IV

Hasil Penelitian

A. Profil PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu

1. Sejarah PT Pegadaian Syari'ah

Sejarah pegadaian dimulai pada masa pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.⁷⁸

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Maka metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada waktu Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak terjadi penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan

⁷⁸ Pirgon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian* (Jakarta:2003) h.1

cultur stelsel dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *staatsblad* (stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi Jawa Barat, maka setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian. Pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi disebut “jawatan”

Pada saat pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang maka Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Pada masa Pemerintahan Jepang tidak terdapat banyak perubahan yang terjadi, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi jawatan pegadaian. Dalam Bahasa Jepang jawatan pegadaian disebut *Sitji eigeikyuku*. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh

Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa itu Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi perusahaan Umum (PERUM) dan yang terakhir pada 1 April 2012 pegadaian berubah kembali dari (PERUM) menjadi (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK157/MBU/2012 tanggal 30 Maret 2012 lalu hingga saat ini. Dengan Usianya yang lebih dari seratus tahun pegadaian semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Ide pembuatan Pegadaian Syariah lahir karena tuntutan idealisme dan keberhasilan berbagai lembaga syariah lain. Hal ini di merupakan peluang besar karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.

Pegadaian Syariah pertama kali didirikan pada bulan Januari 2003 di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama, di tahun yang sama 4

(empat) Kantor Cabang Pegadaian di Aceh berubah menjadi Pegadaian Syariah.

2. Profil Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Skip Bengkulu

Nama : PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Skip Bengkulu
Alamat : Jl. S. Parman 6 Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
Kode Pos : 38226
Telepon : (0736)347767
Situs Web : www.PegadaianSyariah.co.id

3. Pendirian Pegadaian Syariah

Kebutuhan masyarakat akan keberadaan lembaga gadai berbasis syariah merupakan kehendak masyarakat yang mayoritas muslim yang memerlukan lembaga gadai yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk menjembatani keinginan tersebut perlu dikaji dari beberapa aspek penting, antara lain:

a. Aspek Legalitas

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi perusahaan umum (PERUM) Pegadaian, Pasal 3 ayat (1) a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari pencegahan praktek ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dari Pasal

Peraturan Pemerintah tersebut Perum Pegadaian adalah terdapat pada Pasal 5, ayat (2) b, yaitu tentunya dapat dijadikan kekuatan untuk pendirian pegadaian syariah.⁷⁹

b. Aspek Permodalan

Apabila umat Islam memilih mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, aspek penting yang perlu difikirkan adalah aspek permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian.

Dengan asumsi bentuk perusahaan gadai syariah yang dikehendaki adalah perseroan terbatas, maka perlu diupayakan saham yang dijual kepada masyarakat dalam pecahan yang terjangkau lapisan masyarakat sehingga saham dapat dimiliki secara luas. Ada kemungkinan pemegang saham perusahaan gadai syariah melebihi jumlah minimum sehingga perlu didaftarkan kepada BAPEPAM sebagai perusahaan publik.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu perusahaan gadai hanya akan mampu bertahan dan berjalan dengan mantap apabila nilai barang yang dijadikan agunan cukup untuk menutupi hutang yang diminta oleh pemilik barang. Untuk menilai suatu

⁷⁹ Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.43

barang gadai apakah dapat menutup jumlah pinjaman tidaklah mudah. Apalagi jenis barang yang mungkin dijadikan agunan gadai sangatlah beraneka ragam. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat menjadikan suatu barang lebih cepat ketinggalan zaman. Untuk dapat sedikit meyakini nilai suatu barang gadaian diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan naluri yang kuat. Dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani penaksiran barang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan gadai.

d. Aspek Kelembagaan

Perusahaan gadai syariah membawa misi syiar islam, oleh karena itu harus dapat diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukan tidak menyimpang dari prinsip syariat Islam. Proses operasional mulai dari mobilisasi dana untuk dana dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat tidak boleh mengandung unsur-unsur riba. Usaha-usaha yang akan dibiayai dari pinjaman gadai syariah adalah usaha-usaha yang tidak dilarang dalam agama Islam.

Untuk meyakini tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan syariah diperlukan adanya suatu dewan pengawas yang lazimnya disebut dewan pengawas syariah selalu memonitor kegiatan perusahaan. Oleh

karena itu organisasi perusahaan gadai syariah sangat unik karena harus melibatkan unsur ulama yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat.⁸⁰

e. Aspek Sistem dan Prosedur

Dengan berazaskan syariah pada kegiatan hutang piutang gadai membawa konsekuensi yang harus efektif dan efisiensinya kegiatan operasional gadai syariah. Oleh karena itu sistem dan prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al-qardhul hasan* maupun hutang piutang gadai dalam bentuk *al-mudharabah*.

Loket-loket dipisahkan antara yang ingin memasuki perjanjian hutang-piutang gadai dalam bentuk *al-qardhul hasan* dan yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al-mudharabah*, namun harus dibuat fleksibel sedemikian rupa sehingga terhindar adanya antrian panjang. Biasanya mereka yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al-mudharabah* adalah peminjam dalam jumlah besar.⁸¹

f. Aspek Pengawasan

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press , 2011), h. 79.

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai*, h. 80.

Pengawasan harus selalu melekat dalam aktivitas gadai syariah. Pengawasan ini dapat berasal dari Yang Memiliki Kehidupan, juga pegawai internal perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawas Intern, yang menjalankan amanah. Tanggung jawab organ pengawasan termasuk pimpinan kepada Dewan Komisaris RUPS.⁸²

4. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi⁸³

- 1) Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah;
- 2) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
- 3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat;
- 4) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

⁸² Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.43.

⁸³Tim PT. Pegadaian Syariah, *Mengenal Pegadaian Syariah*, hlm.226.

b. Misi

Menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan mottonya “*Benar caranya berkah hasilnya*”.⁸⁴

5. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

a. Tujuan Pegadaian Syariah

Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut :

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan / pinjaman atas dasar hukum gadai;
- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya;
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga;

⁸⁴ Tim PT. Pegadaian Syariah ...h.226.

4) Membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.⁸⁵

b. Adapun manfaat pegadaian, antara lain :

1) Bagi nasabah :

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan / kredit perbankan

2) Bagi perusahaan Pegadaian Syariah :

a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal dibayarkan oleh peminjam dana;

b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu;

c) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana;

d) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:

i. Dana pembangunan semesta (55%)

ii. Cadangan umum (20%)

iii. Cadangan tujuan (5%)

⁸⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta :Kencana, 2009), h. 390.

iv. Dana sosial (20%)

6. Struktur Organisasi dan *Job Description* Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip Bengkulu

a. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu


Struktur adalah suatu cara yang disusun atau dibangun, sedang organisasi adalah merupakan suatu wadah dimana tempat berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Maka, susunan organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, struktur organisasi disusun dengan membagikan, mengelompokkan dan mengkoordinasikan tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi.⁸⁶

Jadi dengan kata lain maka struktur organisasi adalah suatu sistem atau susunan yang terstruktur sebagai pijakan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi harus ada dalam suatu organisasi atau lembaga guna mengatur dan mengontrol kegiatan perusahaan. Berikut ini merupakan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip Bengkulu:

⁸⁶ Robbins, *Perilaku Organisasi buku 2* (Jakarta: Salemba empat, 2008) h.214

Gambar 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
CABANG SIMPANG SKIP BENGKULU**



- b. *Job Description* Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip
1) Pimpinan Cabang

- a) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas setiap kegiatan usaha;
 - b) Merencanakan, Mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan Unit yang ada dibawahnya sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Penaksir Cabang/Pengelola UPS
- a) Menaksir barang jaminan dan jumlah pinjaman;
 - b) Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada *rāhin* dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan.
- 3) Kasir Cabang/UPS
- Melayani *Rāhin* dan bertanggung jawab penuh atas semua transaksi di kantor yang berhubungan dengan keuangan, seperti peminjaman dan pembayaran pinjaman.
- 4) Pengelola Agunan
- a) Mengelola penyimpanan barang gadai serta dokumen-dokumen lainnya;
 - b) Menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang gadai sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Tenaga Security

- a) Menjaga keamanan harta perusahaan dari resiko kehilangan, kerusakan dan kebakaran;
 - b) Menjaga ketertiban, keamanan dan stabilitas kantor dan sekitarnya;
 - c) Membukakan pintu masuk dan keluar kantor untuk *rāhin*.
- 6) Driver
- a) Melayani pimpinan dan karyawan yang memerlukan jasa supir untuk mengantar dalam rangka urusan dinas;
 - b) Emelihara dan merawat kendaraan dinas.
- 7) Office Boy
- a) Menjaga kebersihan, keasrian dan kenyamanan kantor;
 - b) Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang dibutuhkan karyawan.

7. Produk Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip Bengkulu

Pegadaian Syariah memiliki produk-produk unggulan diantaranya yaitu produk Arrum Haji, Multi Pembayaran Online (MPO), Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Mulia, Arrum BPKB, Amanah, Rahn, Rahn Hasan, Rahn Tasjily Tanah dan Gadai Syariah.⁸⁷ Adapun rincian dari produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada 10 Mei 2019.

⁸⁸ Pegadaiansyariah...

a. ARRUM Haji

Pembiayaan Arrum haji pada Pegadaian Syariah ialah layanan yang memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pembiayaan haji. Dengan jaminan emas minimal 3,5 gram senilai Rp1.900.000,- (*Satu uta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji, uang pinjaman Rp 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*) dalam bentuk tabungan haji.

1) Keunggulan ARRUM haji

- a) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji;
- b) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian;
- c) Biaya pemeliharaan barang jaminan yang terjangkau;
- d) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

2) Persyaratan pengajuan ARRUM haji yaitu :

- a) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji;
- b) Foto copy KTP.

b. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi

pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

1) Keunggulan

- 1) Layanan MPO tersedia di seluruh Indonesia;
- 2) Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi;
- 3) Biaya administrasi kompetitif;
- 4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas;
- 5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan;
- 6) Setiap nasabah dapat melakukann pembayaran untuk lebih dari satu tagihan;
- 7) Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di bank.

c. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

1) Keunggulan

- a) Dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya;
- b) Emas anda terproteksi 100%;
- c) Transparan dalam pengelolaan;
- d) Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

d. Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian dalam pembelian emas dan layanan penjualan emas yang di dalamnya menerapkan fasilitas titipan dengan harga yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Dengan adanya layanan tabungan emas yang ditawarkan pegadaian, maka memungkinkan setiap orang untuk melakukan investasi emas batangan. Tabungan emas merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan dana yang terbatas.

Adapun keunggulan dari layanan tabungan emas dari pegadaian syariah adalah sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Tabungan emas tersedia dilebih dari 4.500 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia;
- 2) Pembelian dan penjualan dengan harga yang sangat terjangkau yaitu mulai berat 0,01 gram;

⁸⁹ Brosur Pegadaian Syariah tentang Produk Tabungan Emas, Diakses 20 mei 2019

- 3) Penjualan kembali (buyback) dapat dilakukan mulai 1 gram dan order cetak mulai 5 gram;
- 4) Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman;
- 5) Diawasi oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 6) Biaya administrasi dan fasilitas titipan ringan;
- 7) Menawarkan pelayan yang profesional;
- 8) Dapat dijadikan solusi tepat untuk menjaga nilai portofolio aset;
- 9) Harga pembelian minimal sekitar 5000 an;
- 10) Mudah untuk melakukan pencairan dan prosesnya cepat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan yang mendadak.

e. MULIA

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

f. ARRUM BPKB

Pembiayaan ARRUM (Ar-rahnu untuk usaha mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

g. AMANAH

Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah yaitu pembiayaan berprinsip Syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

h. RAHN

Pembiayaan Rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Agunan/jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

i. RAHN HASAN

Pegadaian rahn Hasan merupakan pemberian dana dengan akad gadai/rahn mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan (mu'nah pemeliharaan).

j. RAHN TASJILY TANAH

Rahn Tasjily Tanah adalah Fitur produk Pegadaian Syariah Rahn yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah ditujukan kepada Petani dan Pengusaha Mikro.

B. Pelaksanaan Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu

Produk pembiayaan ARRUM haji ini merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu untuk memberikan dana bantuan untuk masyarakat yang ingin pergi haji. Produk pembiayaan ARRUM haji ini adalah salah satu produk yang mulai dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah di Indonesia pada tahun 2016.

Produk pembiayaan ARRUM haji sendiri hadir dengan berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 yaitu tentang Pembiayaan yang disertai rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-rahm*), yang mana Pegadaian Syariah melihat adanya sebuah peluang untuk mengadakan solusi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji setelah dana talangan haji tidak diperbolehkan.

Pembiayaan ARRUM haji pada Pegadaian Syariah Cabang Simang Skip Kota Bengkulu adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.⁹⁰ ARRUM haji ini merupakan solusi untuk masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun terhalang oleh biaya atau mungkin tabungan yang dimilikinya belum mencapai target untuk biaya pendaftaran haji, dimana dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu membantu agar nasabah dalam melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan.

⁹⁰<https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162> (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018)

1. Daftar jumlah nasabah produk pembiayaan Arrum Haji

Tabel 4.1. Jumlah Nasabah dari tahun 2016 sampai dengan 2019

Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu		Chanel/Outlet Lain	
Jumlah Nasabah		Jumlah Nasabah	
Lunas	Aktif	Lunas	Aktif
29 Orang	21 Orang	35 Orang	

2. Mekanisme Pembiayaan Arrum Haji

Mekanisme Pembiayaan ARRUM Haji di Padaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dari hasil wawancara penulis kepada Kepala Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, berikut skema pembiayaan Arrum Haji :

- 1) Nasabah dijelaskan persyaratan dan ketentuan mengenai Arrum Haji dan jaminan yang harus dipenuhi yaitu logam mulia sebanyak $\pm 3,5$ gram atau perhiasan emas sebanyak $\pm 4-5$ gram (tergantung harga emas pada saat itu), tabungan pada bank syariah sebesar 500 ribu rupiah, SA BPIH dan SPPH (Surat Pendaftaran Ibadah Haji) sebagai jaminan pembiayaan
- 2) Nasabah menyerahkan logam mulia senilai persyaratan diatas dan kemudian ditaksir oleh pihak Pegadaian Syariah apakah telah sesuai

- 3) Setelah nasabah memenuhi persyaratan emas tersebut, selanjutnya nasabah membuka tabungan pada bank syariah yang ditunjuk Pegadaian Syariah (Bank Mega Syariah merupakan rekanan Pegadaian Syariah);
- 4) Bank Mega Syariah menginput data nasabah lalu menerbitkan tabungan haji, memberikan tanda setoran awal serta nomor validasi;
- 5) Lalu Pegadaian Syariah mengirimkan uang 25 juta rupiah tersebut ke rekening nasabah yang telah dibuka;
- 6) Nasabah mendatangi kantor Kementerian Agama untuk mendaftar haji dan membawa persyaratan pendaftaran haji dengan diantar pihak Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan pendaftaran haji dan menyerahkan bukti setoran awal dari Bank Syariah;
- 7) Nasabah mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)
- 8) Selanjutnya kantor Kementerian Agama menerbitkan SPPH dan SA BPIH;
- 9) Lalu, buku tabungan dari bank syariah yang bertuliskan pembiayaan Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima uta Rupiah), SA BPIH, serta SPPH dibawa ke Pegadaian Syariah untuk melengkapi jaminan pembiayaan Arrum Haji
- 10) Maka apabila semua sudah dilakukan, mulai bulan selanjutnya nasabah sudah membayar angsuran yang nasabah pilih jangka waktunya.

Berikut ini adalah skema dalam pembiayaan ARRUM Haji:

Gambar 4.2
Alur Pendaftaran ARRUM Haji



3. Biaya dan Angsuran Akad ARRUM Haji

Berikut ini adalah proses pada saat akad sampai dengan pengembalian seluruh pinjaman oleh nasabah yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu:

1) Biaya saat awal akad

Biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah per bulan dan pertahunnya yaitu sebagai berikut:

- a) Biaya administrasi sebesar Rp 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- b) Biaya setoran awal sebesar Rp. 500.000, setoran awal ini akan digunakan untuk pembukuan tabungan haji di bank yang sudah bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu;
- c) Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah biaya atau upah yang dibebankan kepada nasabah untuk keperluan asuransi. Besar Imbal Jasa Kafalah tersebut tergantung dari jangka waktu yang diambil oleh nasabah.

Berikut ini adalah rincian biaya yang harus dibayar pada saat awal akad:

Tabel 4.2. Biaya yang dibayar saat akad

AKAD (BULAN)	BIAYA ADMINISTRASI	IMBAL JASA KAFALAH	SETORAN AWAL TABUNGAN HAJI	TOTAL BIAYA
12 Bulan	Rp 270.000,-	Rp 70.000,-	Rp 500.000,-	Rp 840.000,-
24 Bulan	Rp 270.000,-	Rp 112.500,-	Rp 500.000,-	Rp 882.500,-
36 Bulan	Rp 270.000,-	Rp 175.000,-	Rp 500.000,-	Rp 945.000,-
48 Bulan	Rp 270.000,-	Rp 265.000,-	Rp 500.000,-	Rp 1.035.000,-
60 Bulan	Rp 270.000,-	Rp 412.500,-	Rp 500.000,-	Rp 1.182.500,-

2) Biaya angsuran per bulan dan tahun

Biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah per bulan dan tahunnya yaitu sebagai berikut:

- a. Angsuran pokok yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah yang besarnya disesuaikan dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah;
- b. Mu'nah adalah biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk keperluan pemeliharaan barang jaminan atau biaya atas penjagaan barang jaminan. Dalam pelaksanaan produk ARRUM Haji nasabah dibebankan untuk membayarr *Mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan). Besar mu'nah yang dibayarkan oleh nasabah adalah Rp 252.806,- per bulan, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

0,95% x nilai Taksiran⁹¹ = *Mu'nah*

0,95% x Rp 26.615.000,- = Rp 252.806,-

Sehingga rincian yang harus dibayarkan setiap bulannya:

Tabel 4.3. Simulasi Angsuran ARRUM Haji⁹²

AKAD (BULAN)	ANGSURAN POKOK	MU'NAH	ANGSURAN PER BULAN*	TOTAL ANGSURAN
12 Bulan	Rp 2.083.333,-	Rp 252.806,-	Rp 2.336.200,-	Rp 28.034.400,-
24 Bulan	Rp 1.041.667,-	Rp 252.806,-	Rp 1.294.500,-	Rp 31.070.400,-
36 Bulan	Rp 694.444,-	Rp 252.806,-	Rp 947.300,-	Rp 34.102.800,-
48 Bulan	Rp 520.894,-	Rp 252.806,-	Rp 773.700,-	Rp 37.137.600,-
60 Bulan	Rp 416.694,-	Rp 252.806,-	Rpp 669.500,-	Rp 40.176.000,-

*Jumlah angsuran dibulatkan Rp 100,- ke atas

C. Analisis Hukum Islam dalam Pembiayaan ARRUM haji di Pegadaian Syariah

1. Utang yang Ada Jaminan

a. Utang dalam Hukum Islam

Dalam Islam, utang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, *Qardh* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* makna القَطْعُ memotong⁹³. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.⁹⁴

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرَضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

⁹¹ Nilai taksiran berasal dari barang jaminan emas 3,5 gram atau setara 4-5 gram emas perhiasan beserta SA BPIH, SPPH dan buu tabungan haji nasabah)

⁹² Brosur ARRUM Haji Pegadaian Syariah

⁹³ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm.149

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, hlm. 181

Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁹⁵

sedangkan dalam artian menurut *syar'i* bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya.

Hukum hutang piutang dalam Islam adalah boleh. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ
يُقْرِضُ بَضًّا وَيَكْسِبُ كَسْبًا طُوبَىٰ لِلَّذِينَ هُمْ يُرْتَبَعُونَ

Artinya:

Barang siapa meminjami (menginfakkan hartanya di jalan Allah) dengan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan (Al-Baqarah Ayat 245)⁹⁶

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang

⁹⁵ Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977) hal. 128.

⁹⁶ Kementerian, *Al-Qur'an*. h.50

berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁹⁷

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa akad qardh dikategorikan sebagai akad *Ta'awuniy* (akad saling tolong menolong), bukan transaksi komersil. Maka, dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah. Yaitu dengan memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, kecuali jika bank mengikhlasakannya.⁹⁸

Jika dengan pinjaman ini nasabah berinisiatif untuk mengembalikan lebih dari pinjaman pokok, bank sah untuk menerima, selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di depan. Bahkan jika terjadi hal yang demikian, maka hal tersebut merupakan wujud dari penerapan hadits Rasulullah SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (رواه البخاري)

⁹⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009) hal. 154

⁹⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 144.

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu orang itu datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah". Maka orang-orang mencari anak unta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta yang lebih tua umurnya, maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang itu berkata: "Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji."⁹⁹

2. Mengambil Upah/Biaya Titip Marhun

Sebagaimana telah diketahui bahwa *rahn* bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan kepemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan kepada *Marhun* berada dipihak *rāhin*. Karena sesungguhnya *rahn* merupakan akad hutang piutang atau pinjam meminjam uang akan tetapi untuk ketentraman hati orang yang memberikan pinjaman maka orang yang meminta pinjaman baik diminta atau tidak diminta memberikan suatu barang yang dipunyainya sebagai jaminan agar kiranya dapat mempermudah akad hutang piutang.

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* maupun oleh *murtahin*, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak

⁹⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet.1; Dar Thuq An-Najah, 1422 H) hal. 2393.

yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih*, *rāhin* tidak berhak menggunakan *marhun*.

Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya baik oleh *rāhin* maupun oleh *murtahin*, beberapa pendapat Ulama' yang tergabung dalam empat (4) madzhab tersebut yakni, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali mempunyai pandangan tersendiri dalam menyikapi tentang hukum pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Selanjutnya penjelasan tentang pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) menurut pendapat empat madzhab sebagai berikut :

a. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *rāhin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab.

Dan apabila *rāhin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian Ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh

memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak.

فبعضهم يقول : لا يحلُّ الإنتفاع بالمرهون ولو بإذن الرَّاهن

sebagian Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari *rāhin*.¹⁰⁰

Sebagian ahli Fiqh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* menggunakan barang gadai walaupun dengan izin *rāhin*, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan , sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *riba*. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahin* menggunakan barang gadai (*marhun*) bila ada izin dari *rāhin*, dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan pada waktu akad, maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk *riba*.

Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila didalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu adalah haram, karena itu merupakan *riba*. Namun jika tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* dari *rāhin* untuk *murtahin*. Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan

¹⁰⁰ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah,2003), Juz II, h. 300

barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah Hadits Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut : *murtahin*

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan” (HR. Jama’ah, kecuali imam Muslim dan al-Nasa’i).¹⁰¹

Melihat hadits diatas bahwasanya barang gadai (*marhun*) yang berhak menunggangi dan pemerah susu binatang tersebut adalah pihak *murtahin* dengan syarat harus meminta izin *rāhin*. Hal ini ditunjang oleh alasan yaitu, karena *marhun* berada dalam penguasaan *murtahin*. Karenanya *murtahin* pula yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Namun Sebagian ahli Fiqh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* menggunakan barang gadai walaupun dengan izin *rāhin*, karena itu adalah *riba* atau mengandung kesyubhatan , sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *riba*. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahin* menggunakan barang gadai (*marhun*) bila ada izin dari *rāhin*, dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad, dan apabila hal tersebut dilakukan pada waktu akad maka tidak diperbolehkan.

¹⁰¹ Muhammad, *Subulus Salam...* h.434

Menurut Ulama Hanafiyah sesuai dengan fungsi dari barang gadai tersebut (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang gadai (*marhun*) tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari gadai tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk perawatan.

Sedangkan bagi *rāhin* menurut Ulama Hanafiyah *rāhin* dilarang memanfaatkan *marhun* kecuali ada izin dari *murtahin*, sebagaimana pendapat mereka mengenai hal itu sebagai berikut :

لايجوزُ للراهنِ ان ينتفع بالمرهن بأيِّ وجه من الوجوه إلا بإذن المرتهين

“tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin*)”¹⁰².

Lain halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun izin orang yang telah menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang tersebut tidak ubahnya dengan *Qirādh*, dan setiap bentuk *Qirādh* yang mengalir manfaat adalah *riba*. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya, pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.¹⁰³

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemah oleh Kamaluddin, (Bandung: PT. Ma’arif, 1995) Cet. Ke 7, Jilid 12, h. 141

¹⁰³ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari’ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah) h.70

b. Madzhab Maliki

Ulama malikiyah memberi perincian mengenai status hukum pemanfaatan *marhun* yang dilakukan oleh *murtahin* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu .

- 1) Dalam utang yang bersifat *Qârd*
- 2) Dalam utang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awadah* (pertukaran).¹⁰⁴ Untuk mengetahui penjelasan tentang pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* akan dikemukakan sebagai berikut :

Ulama Malikiyah mengklasifikasi, apabila *râhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun* maka itu boleh dilakukan jika utang yang ada (*marhun bih*) adalah karena akad jual beli atau yang sejenisnya. Dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan jelas agar tidak mengandung unsur *jahaalah* (ketidak jelasan) yang bisa merusak akad. Karena itu adalah bentuk jual-beli dan *ijarah* dan itu adalah boleh. Diperbolehkanya hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Dardir adalah dengan cara *murtahin* mengambil kemanfaatan untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam utang yang ada, sedangkan utang yang ada harus segera dilunasi . Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhun bih* adalah bentuk pinjaman utang (*qârd*), karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan.begitu juga

¹⁰⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pegadain Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 36

murtahin tidak boleh memanfaatkan *marhun* jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman utang meskipun *rāhin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* secara cuma-cuma.

Adapun pendapat ulama Malikiyyah tentang hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rāhin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rāhin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan, apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat¹⁰⁵:

- 1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai utangnya. Maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah.

Pendapat ulama Malikiyyah tersebut adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *rāhin*, namun *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhun* dengan syarat yang telah disebutkan diatas.

Ulama Malikiyyah mengatakan apabila *rāhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun* maka itu boleh dilakukan jika utang yang ada (*marhun bih*) adalah karena akad jual beli atau yang

¹⁰⁵ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah) h. 69-70

sejenisnya. Dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan jelas agar tidak mengandung unsur *jahaalah* (ketidakjelasan) yang bisa merusak akad. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhun bih* adalah bentuk pinjaman utang (*qârd*), karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman utang meskipun *râhin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun*

Ada delapan bentuk persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*), tujuh diantaranya dilarang, hanya satu saja yang diperbolehkan. Adapun yang dilarang adalah empat bentuk diantaranya adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang atas dasar pinjaman utang (*Qârd*), yaitu jika masa pemanfaatan ditentukan atau tidak ditentukan, disyaratkan atau tidak disyaratkan (maksudnya *râhin* sendiri yang mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*). Sedangkan yang tiga adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang yang muncul dari transaksi jual beli, yaitu jika pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan baik batas waktunya ditentukan maupun tidak, atau disyaratkan namun tidak ditentukan batas waktunya. Sedangkan satu yang diperbolehkan adalah jika pemanfaatan tersebut disyaratkan dalam akad jual-beli dan batas waktunya ditentukan.

Dari penjelasan diatas Ulama Malikiyah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerima gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan barang gadai (*marhun*) atas izin dari pemberi gadai dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai utangnya. Maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.¹⁰⁶

Sedangkan menurut ulama Malikiyah berpendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rāhin*, walaupun *rāhin* mengizinkan pemanfaatan barang gadai tersebut, maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberikan izin pada *rāhin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai tersebut menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai oleh *murtahin* selaku penerima gadai yang seharusnya bertugas untuk menahan barang tersebut dan bukan untuk memanfaatkannya.

c. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berpendapat sama seperti pendapat Ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

¹⁰⁶Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), h. 56

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي و الدار القطني)

“dari Abi Hurairah : Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya”¹⁰⁷

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kata “*ghunmuhu*” artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun*, sedangkan “*ghurmuhu*” rusak dan berkurangnya *marhun*. Dan tidak di ragukan lagi bahwa di antara sesuatu yang termasuk *ghunmu* adalah bentuk pemanfaatan.¹⁰⁸

Kalau hadits diatas, dijadikan sebagai pedoman atau rujukan maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik *rāhin*, oleh sebab itu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Namun menurut Ulama dikalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak *rāhin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Karena itu jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rāhn* yang didasarkan pada akad *qārd* maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula akad penggadainnya, karena itu dapat membahayakan kepentingan *rāhin*. Dalam bukunya Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan pula bahwa *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat apapun dari *marhun* bila hal itu disyaratkan dalam akad,

¹⁰⁷ Muhammad ibn ismail al-Shan’ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam’ia adillatil Ahkam*, (Indonesia : Darul Hadits tth), h. 870.

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 258.

namun apabila *rāhin* mengizinkan hal tersebut sebelum akad maka pemanfaatan sesudah akad oleh *murtahin* adalah boleh.¹⁰⁹

Hal itu berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh disyaratkan diawal akad, namun jika *rāhin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditangan *rāhin*, oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.

Apabila dalam akad *qârd* (pinjam meminjam) *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *rāhin*, seperti apa apa yang dihasilkan oleh *marhun* atau pemanfaatan *marhun* adalah untuk *murtahin* misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *râhn* tersebut juga menjadi tidak sah berdasarkan hadis:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut menjadi batal dan tidak sah”.¹¹⁰

Hal tersebut berarti *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadai (*marhun*), sebab hasil dari manfaat barang gadai tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh *rāhin* karena selaku pemilik barang sehingga ia berhak untuk memanfaatkan barang tersebut.

¹⁰⁹ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II (Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003), h. 299.

¹¹⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 258.

Pendapat Ulama Syafi'iyah lainnya juga mengatakan pula bahwa *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat apapun dari *marhun* bila hal itu disyaratkan dalam akad, namun apabila *rāhin* mengizinkan hal tersebut sebelum akad maka pemanfaatan sesudah akad oleh *murtahin* adalah boleh dilakukan. Hal itu berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh disyaratkan diawal akad, namun jika *rāhin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditangan *rāhin* , oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.

Sedangkan dalam hal pemanfaatan gadai oleh *rāhin* Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai yang sifatnya menghilangkan kepemilikan atas barang gadai tersebut. Namun apabila pemanfaatan barang gadai tersebut dilakukan dengan bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya barang gadai tersebut, seperti menaikinya, menunggunakannya, menempatinnya, dan menggunakan untuk mengangkut apabila barang gadai tersebut berupa hewan atau kendaraan.

Dari penjelasan diatas bahwa pihak *rāhin* boleh memanfaatkan barang gadai asalkan tidak mengurangi atau menghilangkan kualitas atau nilai harga barang tersebut, namun apabila *rāhin* pemanfaatannya atas barang gadai menyebabkan berkurangnya atau hilangnya nilai dari barang tersebut, maka

hal tersebut dilarang karena perbuatan tersebut bisa merugikan pihak *murtahin*.

d. Madzhab Hambali

Bagi Ulama hanabilah pemanfaatan barang gadai ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain sebagainya, maka pihak *murtahin* dilarang oleh hukum Islam untuk memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin pihak *murtahin*. Lain halnya apabila barang gadai tersebut berupa hewan atau tunggangan, maka menurut Ulama Hanbilah pihak *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* meskipun tanpa seizin dari *rāhin* dengan syarat pemanfaatan tersebut harus seimbang dengan biaya atau nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun* tersebut. Pendapat mereka berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ

“kendaraan yang dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya”.¹¹¹

Hadits diatas menjelaskan bahwasanya bagi siapa yang memelihara barang gadai yang berupa hewan maka ia boleh memanfaatkan barang gadai tersebut sesuai dengan biaya yang ia keluarkan untuk memelihara barang

¹¹¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Dar: al-Fikr, 1995), h. 286.

gadai. Oleh karena itu apabila pihak *murtahin* memanfaatkan barang gadai melebihi biaya yang sudah ia keluarkan maka hal tersebut dilarang, karena bisa merugikan pihak *rāhin* .

Dalam kondisi sekarang, maka lebih tepatnya apabila *marhun* berupa hewan itu di *qiyas* kan dengan kendaraan, *Illatnya* yang disamakan adalah hewan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki. Dan dapat diperah susunya dapat di *Illat* kan dengan dapat digunakannya kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan, dengan syarat tidak merusak kendaraan tersebut. Hal itu dapat disamakan *Illatnya* adalah hasilnya, yaitu apabila hewan hasilnya adalah susu, maka kendaraan hasilnya adalah uang.¹¹²

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan izin dari *murtahin*
- 2) Adanya gadai yang bukan sebab menghutangkan.

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat di tunggahi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua (2) bagian:

- 1) Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh dijadikan sebagai kodam
- 2) Apabila *marhun* tidak berupa hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh *murtahin* mengambil manfaatnya.

Adapun Alasan Ulama Hanbiliah atas Pendapatnya itu sebagai berikut :

¹¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Noer Iskandar dan M. Tolehah Mansoer, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 80

Pertama kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* yang dapat ditanggung dan diperah.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan” (HR. Jama’ah, kecuali imam Muslim dan al-Nasa’i).¹¹³

Kedua tidak bolehnya *murtahin* mengambil manfaat *marhun* selain dari barang yang dapat ditanggung dan diperah susunya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الشافعي و الدار القطني)

Dari Abu Hurairah: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya¹¹⁴

Hadits tersebut dapat dijadikan *hujjah* (alasan). hadits tersebut menunjukkan bahwa *murtahin* dapat mengambil manfaat atas *marhun* seimbang dengan nafkah yang dikeluarkan, meskipun tanpa seizin *murtahin*. Namun hadits itu secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang ditanggung dan diperah saja, karenanya ulama Hanabilah hanya membolehkan manfaat

¹¹³ Al- Bukhori *Shohih Bukhori*, (Bairut: Al-Maktabah Ashriyah, 1997), h. 756

¹¹⁴ Muhammad ibn ismail al-Shan’ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam’ia adillatil Ahkam*, (Indonesia : Darul Hadits tth), h. 870

marhun pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Sedangkan bagi barang lainnya, manfaatnya tetap pada pihak *rāhin* .

Sedangkan menurut ulama hanabilah bagi pihak *rāhin* boleh memanfaatkan *marhun* apabila ada kesepakatan dengan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai tersebut, apabila *rāhin* memanfaatkan barang tersebut diluar kesepakatan dengan pihak *murtahin* , maka hal tersebut dilarang menurut pendapat Ulama Hanabilah.

Dari pemaparan hukum pemanfaatan barang gadai baik oleh *rāhin* atau *murtahin* di atas dapat disimpulkan bahwa jika barang gadai tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang memberi pinjaman, maka dapat diartikan bahwa ada keuntungan (tambahan) yang diperolehnya. Seperti pernyataan dalam dalil berikut ini.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap utang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu adalah riba.” (HR. Baihaqi)

عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق و ضمان الدين وليس المقصود منه الاستثمار والربح، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة، ولو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا

Akad rahn adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang. dan bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Jika seperti itu aturannya, maka tidak halal bagi murtahin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh *rāhin* . Karena berarti utang yang memberikan adanya keuntungan. Dan semua utang yang memberikan keuntungan, statusnya riba.¹¹⁵

¹¹⁵ Sayyid, *Fiqh*. h. 156

Pihak yang berhutang tersebut wajib mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika melanggar ketentuan tersebut, maka pihak yang berhutang harus menerima konsekuensinya. Dalam hukum ekonomi syariah tidak ada tambahan dari arah yang tidak jelas atau yang dikenal dengan riba. Sebab hukum riba dalam islam ialah haram. Sebagaimana yang tertuang dalam dalil di bawah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron: 130-131)¹¹⁶

dan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. an-Nisa 29)¹¹⁷

3. Analisis *Istitha'ah* dalam Produk Pembiayaan Arrum Haji

Mampu atau *istitha'ah* merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Di antara makna *istitha'ah* bagi orang yang hendak pergi haji adalah kemampuan dalam hal harta, baik harta sebagai biaya keberangkatan dan keperluan pada saat haji, juga untuk keluarga yang ditinggal. Tidak dibenarkan

¹¹⁶ Kementerian, *Al-Qur'an*. h.84.

¹¹⁷ Kementerian, *Al-Qur'an*. h.107.

seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya. Mampu inilah yang banyak diperdebatkan oleh para ulama dalam tafsirannya. Apakah mampu menyicil juga dapat dikatakan mampu? Bukan hal yang mustahil beberapa kalangan masyarakat menengah kebawah yang tidak mampu membayar lunas biaya ibadah haji secara kontan, dilakukan dengan cara menyicil. Juga kalangan masyarakat menengah ke atas yang tidak memiliki uang secara tunai, melainkan aset berupa rumah, tanah, saham, emas, dan lain sebagainya. Produk Arrum haji dari Pegadaian Syariah ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mewujudkan syarat mampu dalam ibadah haji. Produk Arrum haji dari Pegadaian Syariah menjadi pembicaraan pro dan kontra terhadap keabsahannya dikarenakan dalam proses pendapat dalam menanggapi utang dalam berhaji yaitu: pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil yang merupakan utang, terdapat dua pandangan yang berbeda

1. Kelompok yang melarang haji dengan utang¹¹⁸:

a. Nashr Farid Washil :

ولكن الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق لمصر رفض تلك الفتوي ، واعتبرها مخالفة للنص القرآني { حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا } ، وأشار إلى أن الحج فريضة عينية علي كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متي تحققت جميع شروطها التي منها الاستطاعة المالية أو البدنية وأكد الدكتور

¹¹⁸ Abu Malik Kamal. *Shahih Fiqh Sunnah*. (Jakarta:Pustaka at-Tazkia) hal. 225

واصل أن الإسلام حث علي أداء هذا الركن متي توفرت الاستطاعة والتي عرفها الفقهاء أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه واجدا من المال ما يبلغه الحج فضلا علي نفقته ونفقة من يعول ومن هنا فلا حاجة لمن يحج بنظام التقسيط في أن يغالي في الحج الذي سقط عنه بموجب حكم إلهي يتلزم الاستطاعة ، مشيراً إلى أن الحاج يمكن أن يتوفي قبل سداد الدين الذي عليه ولهذا لا يجوز الحج بالتقسيط.

Nashr Farid Washil (Mantan Mufti Negara Mesir) menolak fatwa yang memperbolehkan Haji dengan utang, dan menganggapnya bertentangan dengan QS Ali Imran 3:97, Ayat ini memberi isyarat muslim dan muslimat sekali seumur hidup, tatkala sudah terpenuhi semua syarat wajibnya ibadah haji, diantaranya kemampuan harta dan fisik. Nashr Farid Washil menegaskan bahwa Islam menganjurkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tatkala terpenuhi kemampuan seperti yang telah didefinisikan para ahli fiqh dimana seorang muslim dianggap mampu secara fisik dan memiliki biaya yang menghantarkan pergi haji, baik biaya untuk dirinya dan biaya untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari sini tidak perlu seseorang pergi haji dengan cara berhutang dengan cara mencicil sehingga ia bersikap berlebihan dalam berhaji, padahal kewajiban ilahi haji telah gugur baginya karena kewajiban ini mengharuskan adanya kemampuan. Ia memberi isyarat seseorang dapat memenuhi syarat mampu sebelum ia tuntas membayar hutangnya, maka ia tidak boleh pergi haji dengan cara hutang yang dicicil.

فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل: يقول الله تعالى (:وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا) (آل عمران: ٩٧) من هذه الآية يَتَّضِحُّ أَنْ مِنْ شُرُوْطِ وُجُوْبِ الْحَجِّ اسْتَطَاعَةُ، وَهِيَ تَشْمَلُ اسْتَطَاعَةَ الْبَدْنِيَّةِ وَالاسْتَطَاعَةَ الْمَالِيَّةَ، فَمَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَتَوَافَرَتْ فِيهِ بَاقِي شُرُوْطِ وُجُوْبِ الْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْجَّ لِتَحْقِيْقِ اسْتَطَاعَةِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ زَادًا وَلَا رَاحِلَةً فَلَا حِجَّ عَلَيْهِ.

Syeikh Nashr Farid Washil menyatakan QS. Ali Imran 3:97 menjelaskan bahwa syarat wajib haji adalah kemampuan (*istitha'ah*), dan ini mencakup kemampuan fisik (*istitha'ah al-badaniyah*) dan kemampuan harta (*istitha'ah maliyah*). Barangsiapa memiliki kelebihan bekal (*zad*), atau kendaraan (*rahilah*) serta terpenuhi syarat wajib haji lainnya, maka wajib baginya untuk 'bersiap-siap' melaksanakan ibadah haji untuk mewujudkan kemampuan. Jika dia tidak mendapatkan bekal atau kendaraan, maka tidak wajib haji baginya.

Beberapa ulama menentang argumentasi Syeikh Nashr Farid dengan mengatakan bahwa argumentasi ulama yang melarang haji dengan utang tidak relevan, karena kemampuan adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Sehingga ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada *nash* yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta, baik dengan cara berutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Seperti pernyataan Syeikh Khalid Ar-Rifa'i :

ولا يجب عليه أن يستدين ليؤ دي الحج؛ بل الأولى له ألا يستدين، ولكن لو فعل وحث بالاستدانة - بالتقسيط - صح حجه - إن شاء الله. -

Syeikh Khalid Ar-Rifa'i menyatakan bahwa: "Tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan utang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya, Insya Allah."

b. Syeikh Ibn Utsaimin :

وقد سُئِلَ الشَّيْخُ ابْنَ عُثَيْمِينَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي هَذَا الْأَمْرِ؛ فَأَجَابَ: “الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُجُّ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَكَيْفَ إِذَا اسْتَدَانَ لِيَحُجَّ؟! فَلَا أَرَى أَنْ يَسْتَدِينَ لِلْحُجِّ؛ لِأَنَّ الْحُجَّ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَلِذَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ رِخْصَةَ اللَّهِ وَسِعَةَ رَحْمَتِهِ، وَلَا يَكْلِفَ نَفْسَهُ دَيْنًا لَا يَدْرِي هَلْ يَقْضِيهِ أَوْ لَا؟ رُبَّمَا يَمُوتُ وَلَا يَقْضِيهِ، وَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ”؛ (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين)، والله أعلم.

Menurut Syeikh Ibn Utsaimin, hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Syeikh Ibn Utsaimin menyarankan untuk tidak berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima *rukhsah* (keringanan) dari Allah SWT dan keluasan rahmat-Nya dan tidak membebani diri dengan berhutang, dimana tidak diketahui apakah ia mampu melunasinya atau tidak. Bahkan jika ia meninggal dunia dan tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya.”

Syeikh Abdullah bin Baz mengeluarkan fatwa :

Telah bertanya seseorang : “ketika datang bulan Dzulhijjah saya ingin ziarah ke baitullah, akan tetapi gaji saya baru akan keluar sepekan lagi, sedangkan saya tidak memiliki uang kecuali kebutuhan sampai sebulan, tetapi teman-teman dikantor memaksa saya untuk ikut dimana kita tidak bisa menjamin hidup sampai kapan. Maka salah seorang dari mereka meminjamkan uang kepada saya untuk keperluan haji.” Syeikh Abdullah bin Baz menjawab bahwa apabila pemilik hutang mengizinkan

orang yang berhutang maka hajinya tetap sah, dan memberimu modal dengan kerelaan, dan kamu pun dapat pergi haji dan setelah kembali pada bulan yang sama mengembalikan uangnya. Kelompok yang melarang ibadah haji dengan berhutang berargumentasi bahwa berhutang atau mengambil kredit untuk haji atau dengan dana yang diperoleh dari arisan haji merupakan tanda ketidakmampuannya. Ini menunjukkan sebenarnya dia belum wajib haji. Dalil mereka adalah hadits Imam Al Baihaqi, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melarang orang pergi haji dengan cara berhutang. Dari Abdullah bin Abi Aufa *Radhiallahu 'Anhu*, ia berkata :

سألته عن الرجل لم يحج ، أيستقرض للحج ؟ قال : لا

“Aku bertanya kepadanya, tentang seorang yang belum pergi haji, apakah dia boleh berhutang saja untuk pergi haji?” Beliau bersabda: “Tidak.”

Imam Asy Syafi'i memberi komentar hadits ini sebagai berikut :

ومن لم يكن في ماله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل

“Barangsiapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk haji, selain dengan hutang, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya.”

Namun demikian, sebagian ulama tetap menilai haji dengan utang adalah sah, sebab status tidak wajib haji karena dia belum punya kemampuan (*istitha'ah*), bukan berarti tidak boleh haji. Ada pun

larangan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, karena Beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. Tatkala dia berutang atau mengambil dana kredit untuk ibadah haji, maka dia harus dalam kondisi mampu melunasi hutang atau kredit tersebut pada masa selanjutnya.

2. Kelompok Yang Membolehkan pergi haji dengan utang sebagai berikut:

a. Fatwa Lajnah Daimah dan Fatwa Syaikh Bin Baz :

يجوز للإنسان أن يقترض ليتمكن من الحج ، إذا كان واثقاً من قدرته على الوفاء ، كما لو كان موظفاً وله راتب ، ويعلم أن راتبه يكفيه لقضاء الدين ، أو كان صاحب تجارة ونحو ذلك.

Diperbolehkan bagi seseorang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, jika ia yakin/percaya dengan kemampuan finansialnya untuk membayarnya, seperti seorang pegawai yang punya *fixed income* (pendapatan perbulan) dan ia mengetahui dengan gaji yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar utang, atau jika ia seorang pedagang dan semisalnya.

b. Penulis Kitab Mawahib Al-Jalil¹¹⁹ :

قال في "مواهب الجليل" (٥٣١\٢) "وفي منسك ابن جماعة الكبير" : وإن اقترض للحج مالا حلالا في ذمته وله وفاء به ورضي المقرض فلا بأس به انتهى . وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله انظر: " فتاوى اللجنة الدائمة" (٤١\١١) فتاوى الشيخ ابن باز (٣٩٣\٦١)

¹¹⁹ Muhammad Abu 'Abd Allah ibn Muhammad at-Tarabulsi al-Hattab al-Ru'yani *Kitab mawahib al-jalil li-sharh mukhtasar Khalil* (Dar al-Fikr, 1992) h. 531

Dalam kitab Mawahib Al-Jalil (jilid 2/hal. 531) : dalam kitab Mansak – Karya Ibn Jama’ah Al-Kabir: Jika berhutang untuk melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal yang menjadi tanggungannya, dan ia membayar hutangnya, dan pemberi hutang rela (ridha) dengannya, maka hal itu tidak mengapa.

c. Syeikh Ibn Baz

لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان
يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق

Tidak ada masalah, jika orang yang diberi tanggung jawab (pemberi hutang) memberi kelongaran (ijin) untuk pergi haji. Tidak ada masalah berhutang untuk pergi haji, jika yang bersangkutan mampu untuk membayarnya. Dan Allah Sang Pemberi Taufiq.

d. Ustadz Abdul Fatah Idris :

الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي أفتى
بأن الحج بالتقسيط مباح شرعاً لأن ذهاب الشخص للحج بهذا المال لم يرد
فيه نهي، ولأنه سيقوم بتسديد هذا المال، وهذا وفقاً لمذهب من يرى أن
الاستطاعة بالمالوالنفس تتحقق حتى ولو كان هذا المال مقترضاً من الغير،
وهومذهب الشافعية والظاهرية، مؤكداً أن الحج الذي يتم بهذا المال صحيح
ومجزئ لصاحبه عن حجة الإسلام

Ustadz Abdul Fatah Idris - Profesor Perbandingan Fiqh (Ustadz Fiqh Muqaran) di Universitas Al-Azhar, beliau menyampaikan fatwa bahwa haji dengan hutang adalah mubah. Karena tidak ada dalil yang melarang perginya seseorang untuk menunaikan ibadah haji dengan harta hutang. Hal ini sesuai dengan madzhab yang berpendapat bahwa kemampuan (istitha'ah) dengan harta atau jiwa dapat terwujud walau harta tersebut

berasal dari hutang atau lainnya. Ini adalah pendapat madzhab syafi'i dan madzhab dhohiri, yang menguatkan bahwa haji yang sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah (shohih) dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari hajinya.

e. Markaz Fatwa :

وحول حكم الحج بالتقسيط أكد مركز الفتوى أن المطلوب من مريد الحج أن يحج بمال حلال وخال من الشبهة حتى يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا، وفي الحديث : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . رواه مسلم، فإذا تقرر هذا فإن حكم الحج بالتقسيط ينبني على سلامة المال من المخدور الشرعي، فإن سلم من ذلك فيجوز أن يستعمل في نفقات الحج وغيرها، والمخدور الشرعي في التقسيط هو اشتماله على فائدة ربوية أو غرامة تأخير، فغرامة التأخير هذه ربا محرم.

Seputar hukum ibadah haji dengan hutang yang dicicil, Markaz Fatwa menekankan bahwa hal yang dituntut dari mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji adalah berhaji dengan harta yang halal dan bebas dari harta *syubhat*, hingga hajinya menjadi haji yang mabrur dan dosanya diampuni, seperti dalam sebuah hadis : “Sesungguhnya Allah Dzat Yang Baik dan Ia tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik (thoyib)” (HR Muslim). Dengan demikian hal paling penting yang harus diperhatikan terkait dengan hukum melaksanakan ibadah haji dengan cara hutang yang dicicil adalah hartanya terbebas dari hal-hal yang dilarang agama (*salamah al-mal min al-mahdzur*). Jika harta yang akan digunakan untuk ibadah haji terbebas dari sesuatu yang dilarang agama, maka diperbolehkan digunakan untuk biaya ibadah haji dan hal lainnya. Hal yang dilarang dari hutang yang dicicil adalah adanya riba atau denda tambahan karena mengakhirkan pembayaran (riba atas hutang). Maka denda tambahan karena mengakhirkan pembayaran adalah riba yang diharamkan.

f. Hudzaifah Muhammad Al-Musayar :

قال دكتور حذيفة محمد المسير الأستاذ في كلية أصول الدين : الحج يجب علي المسلم فورا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ” : أيها الناس إن الله كتب

عليكم الحج فحجوا .“ وبالتالي إذا ملك المسلم الأسباب التي توصله إلى أداء الفريضة دون اثر علي من يتبعه ويعولهم أصبح الأداء واجبا من غير نظر لكونه بالتقسيط أم بغير ذلك طالما أن المال الذي يدفعه الشخص حلالا ومن كسب مشروع.

Hudzaifah Muhammad Al-Musayar – Profesor di Kuliayah ushuludin : Ibadah haji wajib bagi setiap muslim untuk segera dilaksanakan, berdasarkan sabda Rasul SAW : “Wahai manusia telah diwajibkan bagi kalian ibadah haji, maka beribadah hajilah “. Berikutnya jika seorang muslim memiliki sebab-sebab yang menghantarkannya untuk melaksanakan ibadah haji tanpa memberatkan orang yang mengikuti dan menjadi tanggung jawabnya, maka jadilah menunaikan sebagai kewajiban tanpa melihat apakah dana haji berasal dari hutang dengan mencicil atau lainnya selama harta yang digunakan berasal dari hal yang halal dan usaha yang di syariatkan.

g. Abdullah Faqih :

وإن أراد الحج- مع ذلك -لزمه إعلام الدائنين واستئذانهم، فإن لم يفعل صح حجه مع إثمه في تأخير سداد دينه. وإن كان ما عنده من المال يفي بقضاء الدين ونفقة الحج فالحج واجب عليه، وسداد الدين واجب كذلك. هذا في الديون الحالية، أما الديون المؤجلة التي لم يحن وقتها فقضاؤها ليس واجبا قبل ذلك، ولا حرج في الحج مع وجودها، ويجوز للإنسان أن يقترض ليحج، ويرجى له الإعانة من الله تعالى

Abdullah Faqih menyatakan bahwa seseorang yang hendak beribadah haji, berkewajiban untuk memberitahu dan meminta izin dari orang-orang yang memberinya hutang. Jika ia tidak melakukannya, maka ibadah hajinya tetap sah walau ia berdosa karena mengakhirkan pembayaran hutang. Namun jika ia memiliki uang untuk membayar hutang dan biaya haji maka ibadah haji menjadi wajib baginya dan membayar hutang juga

wajib baginya. Ini untuk hutang yang segera dibayar/kontan, namun jika hutang yang ditangguhkan pembayarannya serta belum jatuh temponya, maka membayar hutang bukan merupakan kewajiban sebelum itu (pergi haji). Dan tidak berdosa (*laa haraj*) beribadah haji dengan adanya hutang. Boleh bagi seseorang untuk berhutang guna menunaikan ibadah haji dan semoga Allah SWT menolongnya. Jika seseorang merasa mampu melunasi hutangnya dengan cara mengangsur dan dia memiliki sumber pendapatan tetap/barang senilai hutangnya, maka boleh melaksanakan haji dengan dana pinjaman/hutang, namun apabila hal itu menambah kesulitan baginya, maka sebaiknya jangan dipaksakan berhaji dengan menggunakan hutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Gadai atau *rahn* adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang (*murtahjin*) untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Barang gadaian itu kemudian dapat diambil kembali apabila orang yang berhutang telah dapat membayar hutangnya dan dapat pula dijual bila setelah waktu yang ditentukan ternyata orang yang berhutang tidak dapat mengembalikannya.

Di dalam gadai hak atas benda tetap berada pada pemilik benda, walaupun hak itu bersifat terbatas. Terbatas karena pemilik benda itu tidak boleh menjualnya kepada pihak lain kecuali atas izin orang yang menerima gadai (*murtahjin*). *murtahjin* adalah pada harga yang di miliki oleh benda itu. Hak itu baru akan dimiliki secara luas ketika orang yang berhutang tidak mengembalikan barangnya. Dia berhak menjual benda itu, harga dari hutang yang dimiliki adalah, milik orang yang berpiutang, kelebihan dari harga itu dikembalikan kepada orang yang memiliki benda itu.

Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan didalam hutang piutang yang berlaku adalah

tolong menolong (*ta'wun*) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Pencarian keuntungan dengan memanfaatkan barang gadaian adalah suatu transaksi *ribawi*. Hak akan hasil dari barang gadaian tetap menjadi milik si empunya barang. Pemanfaatan terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atau *riba*. Pengambilan pemanfaatan menurut sebagian ulama lainnya, dibatasi pada pengambilan hasil untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, jika barang yang dijual adalah barang yang diperlukan untuk dipelihara dan dirawat. Hal itu dimaksudkan agar kondisi barang yang digadai itu tetap baik.

Hukum Islam membolehkan meminjam uang untuk berangkat haji bila orang yang meminjam dapat mengangsur atau melunasi hutangnya sebelum keberangkatannya berhaji, akan tetapi dalam produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada *rāhin* sebagai kompensasi dari peminjaman uang yang disertai *rahn*, dimana biaya-biaya itu tersebut berbeda-beda mengikuti jumlah angsuran dan jumlah bulan yang diambil oleh *rāhin* pada saat akad yang mengakibatkan munculnya unsur *riba* di transaksinya. Dalam hukum ekonomi syariah tidak ada tambahan dari arah yang tidak jelas atau yang dikenal dengan *riba*. Sebab hukum *riba* dalam islam ialah haram.

B. Saran-saran

Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Simpang Sekip Bengkulu merupakan terobosan baru Pegadaian Syariah dalam mensyiarkan kebaikan serta dinilai dapat memudahkan nasabah untuk mendaftar haji sekaligus

menjalankan porsinya sebagai Lembaga Keuangan Syariah untuk mendapatkan manfaat dari produknya. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan kembali , antara lain :

1. Kepada Pegadaian Syariah agar mencermati kembali biaya-biaya yang ditimbulkan atas akad *rahn* dalam produk pembiayaan Arrum Haji agar terhindar dari transaksi *riba*;
2. Kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) hendaknya membuat fatwa tersendiri mengenai produk pembiayaan haji ini karena dasar fatwa yang digunakan sekarang menggunakan fatwa-fatwa lain yang serupa dan mendekati fatwa yang dimaksud.

Daftar Pustaka

- Agama RI, Kementerian *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Abdurrachman, A. *Ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan:(Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Adiwarman, K. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Al-Albani, M. N., Rania, A., Alnayati, F., Yuswaji, A., Fakhturrazi, & Facrurazi. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Asqalani, A. H. I. H. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Quran, 2015.
- Al-Malibari, Z. B. Z. B., & Aziz, A. *Terjemah fat-hul mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2004.
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnain dkk. Jakarta: Darus sunnah Press, 2007.
- Ahmad, R., & Abdul, H. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008
- Andesta, R *Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2010.
- Antonio, M. S. I., Adnan, M. A., Triyuwono, I., Muhammad & Dumairy. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluannng dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Antonio, M. S. I., Arief, M. S., & Abidin, I. *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Al-Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq terj.M. Abdul Ghofar E.M *Tafsir Ibnu Katsir* Judul Asli *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2003.

- Basrowi, S. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya: Bina Ilmu
- Dede Alfian Al Anshori, D. *Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta Melalui Akad Qardh Wal Ijarah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2014.
- Fatwa, N. *Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa. Jurnal iqtisaduna, 1, 2015.*
- Ghoni, M. D., & Almanshur, F. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Huda, Nurul & Heykal, M., *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hejazziey, Djawahir *Perbankan Syariah dalam teori dan praktik*, Yogyakarta : Deepublish, 2014.
- Iltiham, M. F. *Analisis Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Ijarah di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji*. Jurnal Malia. 2 (4), 2013.
- Indonesia, K. B. B. *Departemen Pendidikan da Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Irmayanto, J., Roso, T., Hasibuan, T. R., Nangju, A., Indradewa, Z. A., Wiguno, S., & Desmizar. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2000.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Kasmir. *Bank & lembaga keuangan lainnya*. PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Kasmir. *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

- Lestari, Wuryaningsih Dwi, Sri Murwanti, and Muhammad Sholahuddin. "Pembiayaan Ibadah Haji pada Lembaga Keuangan Syariah." *Cakrawala* 12.2, 2017.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Nawawi, I. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nasution, Rachmad Saleh. "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1.2, 2016.
- Novindri, Silvi. *Analisis Fikih Terhadap Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(1), 2013.
- Nazirudin & H. M. Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*. Terj. Yusuf Qordowi, *MiatuSu'al 'ani al-Hajj wa al-Umrah*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007
- Rachmawati, I. N. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 2007.
- Hamdan Rasyid, *Agar Haji dan Umroh bukan sekedar wisata*. Jakarta: Zahira press, 2011.
- Rivai, V., & Arifin, A. *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar, 2010.
- Rakhmanita, Ani. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Pembiayaan Haji Memilih Pegadaian Syariah." *Widya Cipta-Jurnal Sekretari dan Manajemen* 2.2, 2018.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penulisan Hukum Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sabiq, A. Sayyid. , *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Daar el Fikr, 1977.
- Sudendi, H. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suparni, N. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.

- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- Sholikhin, Muhammad. *Keajaiban Haji dan Umrah*, Jakarta : Erlangga, 2013.
- Shalih al-Fauzan , Syaikh. *Kitab Fiqhu ad-Dalil Syarhu at-Tashil fii al-fiqhi 'ala Mazhabi al-Imam Ahmad bin Hambal*. Maktabah ar-Rusyd, 778H.
- Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2, 2018
- Syafi'i Antonio, Muhammad dkk., *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Tazkia Institut, 1999.
- Syafe'i, R. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Tahaz, Abdul Hamid Mahmud *Al Fiqhu Al Hanafiyyu*. Beirut: Addaru Asy-Syamiyah, 1998.
- Thohir, Habib. *Al Fiqhu Al Malikiyyu Wa Adallatuhu*. Juz 2. Libanon: Muassasaatul Ma'arif Li Thoba'ati Wa Nasyar, 2001.
- Veithzal, R. H., & Veithzal, A. P. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf, Rully Arrum *Haji mudahkan pergi haji dengan emas*. Warta Pegadaian: Edisi no. 174 tahun 2016.

<http://dsnemui.or.id>
<Http://pegadaiansyariah.co.id>
<Http://haji.kemenag.go.id>
<http://www.syariahmandiri.co.id>



Pegadaian
Syariah

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

- PEMBIAYAAN
Gadai & Mikro
- EMAS
- ANEKA JASA



ARRUM HAJI

Manfaatkan Emas Anda untuk Mendapat Porsi Haji

Hanya dengan **menitipkan emas*** anda bisa memperoleh uang pinjaman** dalam bentuk **tabungan haji** yang langsung digunakan untuk **mendaftar haji** dan memperoleh **nomor porsi haji**

- Persyaratan ringan hanya menyerah copy KTP dan jaminan emas serta SABPIH
- Pinjaman dapat diangsur 12, 18, 24 atau 36 bulan
- Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) per bulan $0.95\% \times$ nilai taksiran jaminan
- Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan dapat nomor porsi

* Emas Perhiasan / Batangan (LM)
dijamin minimal setara Rp. 7 juta

** Uang pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 25 Juta
(sebesar biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh kementerian agama RI)

Tepat Caranya Berkah Hasilnya




Pegadaian
Syariah

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah



GADAI EMAS UNTUK KE TANAH SUCI



Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu. Pegadaian Syariah ingin membantu mewujudkan impian Anda untuk ke Tanah Suci. ARRUM Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Segera manfaatkan aset emas Anda untuk ke Tanah Suci.

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (**kewajiban haji**) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam"
QS Ali Imron 97

Berdasarkan Fatwa MUI
92/DSN-MUI/IV/2014

Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*
Mudah, Murah, dan *Lebih Berkah*




PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat - 10430
T +62 21 315 5550 www.pegadaiansyariah.co.id



Mau dapat kuota
Haji yang pasti,
hanya dengan
jaminan emas
setara 3,5 gram?

Yuk, ke Pegadaian
syariah dan
wujudkan mimpi
ibadah Haji Anda.



Syarat & Ketentuan:

- 01. Membawa kartu identitas diri yang asli dan masih berlaku (KTP/Paspor)
- 02. Menyerahkan jaminan emas setara 15 gram
- 03. Menyerahkan bukti asli Setoran Awal BPH, SPPH, Buku Tabungan setelah proses akad

Pegadaian Call Center
 1500 569 www.pegadaiansyariah.co.id
 Pegadaian @pegadaiansyariahpusat

SIMULASI ANGSURAN ARRUM HAJI

AKAD	ANGSURAN POKOK	MU'NAH	JUMLAH ANGSURAN PER BULAN
12 BULAN	2.083.333	252.806	2.336.200
24 BULAN	1.041.667	252.806	1.294.500
36 BULAN	694.444	252.806	947.300
48 BULAN	520.894	252.806	773.700
60 BULAN	416.694	252.806	669.500

BIAYA YANG DIBAYAR SAAT AKAD


AKAD	BIAYA ADMINISTRASI	BIAYA IMBAL JASA KAFALAH	SETORAN AWAL TABUNGAN HAJI	JUMLAH
12 BULAN	270.000	70.000	500.000	840.000
24 BULAN	270.000	112.500	500.000	882.500
36 BULAN	270.000	175.000	500.000	945.000
48 BULAN	270.000	265.000	500.000	1.035.000
60 BULAN	270.000	412.500	500.000	1.182.500

SYARAT -SYARAT PENDAFTARAN CALON HAJI

KOTA BENGKULU MELALUI PT.PEGADAIAN

1. Foto Copy Buku Tabungan Haji Rp 25.000.000,-
2. Foto Copy E-KTP yang Masih berlaku (2 Lembar)
3. Foto Copy Kartu Keluarga (2 Lembar)
4. Foto Copy Surat Nikah Bila Status Sudah Kawin (2 Lembar)
5. Foto Copy Ijazah Terakhir (2 Lembar)
6. Foto Copy Akte Kelahiran (2 Lembar)
7. Pas Foto Tampak Wajah 80% (2 Lembar)

Berwarna Latar Belakang Putih
 4 x 6 = 20 Lembar
 3 x 4 = 50 Lembar



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BABARA SUSYANTO, S.Pd.I
Jabatan : Pimpinan Cabang
Unit Kerja : PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Skip



Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NONI MARLINI, S.Psi
NIM : 17801005
Asal Univ : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah Melakukan Penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip mulai tanggal 8 April 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir tesis dengan judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DANA PEMBIAYAAN HAJI PADA PRODUK ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH CABANG SIMPANG SEKIP BENGKULU"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal 2 Oktober 2019


PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Syariah Simpang Sekip
Pegadaian
Syariah

Babara Susyanto
Pimpinan Cabang